



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**Evaluasi Penerapan Perhitungan PPH Pasal 21 Sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Padang**

SKRIPSI



**VITRI MAHENDRINA SARI
03153038**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

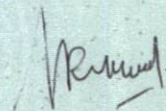
LEMBARAN PENGESAHAN

Dengan ini, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dan Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi serta Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa:

Nama : VITRI MAHENDRINA SARI
Nomor Buku Pokok : 03 153 038
Jurusan : Akuntansi
Gelara : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 Pada KPP Pratama Padang

Telah selesai diseminarkan pada hari kamis Tanggal 06 Mei 2010.

Pembimbing Skripsi



Drs. Aries Tanno, Msi, Ak
NIP.19690409 199403 1 001

Disetujui Oleh

Dekan Fakultas ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi

Prof. Dr. H Syafruddin Karimi, SE. MA
NIP.19541009 198012 1 001

Dr. H Yuskar, SE, MA, Akt
NIP.19600911 198603 1 001

	No. Alumni Universitas	VITRI MAHENDRINA SARI	No. Alumni Fakultas
	BIODATA a). Tempat/Tgl.Lahir: Padang 19/07/1985 b). Nama Orang Tua : Hendrik dan Elda c). Fakultas: Ekonomi d). Jurusan: Akuntansi e). No. BP: 03153038 f). Tgl Lulus: 02 Agustus 201 g). Predikat Lulus: h). IPK :2,4 i). Lama Studi: j). Alamat Orang Tua: Komplek dangau teduh.		

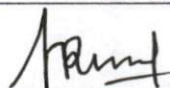
Evaluasi Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang
Skripsi S1 Oleh : Vitri Mahendrina Sari
Pembimbing Drs. Aries Tano, Msi, Ak.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada Kantor pelayanan Pajak Pratama padang dan untuk mengevaluasi Apakah perhitungan PPh pasal 21 di KPP pratama padang telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Penelitian ini memperoleh dari data internal kantor pelayanan pajak yang berasal dari pihak perusahaan yaitu pegawai negeri sipil kantor pelayanan pajak kota padang.

Data yang di peroleh berupa data sekunder yaitu, daftar penghasilan Karyawan, daftar gaji Ke 13, daftar rapel karyawan, daftar honorium karyawan. perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang di pungut oleh wajib pajak selama masa Pajak. Berdasarkan analisa yang dilakukan terdapat perbedaan jumlah pajak terutang ini terjadi karena keterbatasan aplikasi yang digunakan, pemakaian tarif pasal 17 dan besarnya penghasilan kena pajak yang mengalami perubahan, serta pemakaian komponen yang seharusnya tidak dimasukan di dalam perhitungan manual, sehingga tidak sesuai dengan perhitungan oajak yang seharusnya. Karena jumlah pajak terutang yang tidak sesuai antara perhitungan aplikasi dengan perhitungan yang sebenarnya secara manual, maka disarankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang untuk memberitahukan kepada KPPN agar mengkoreksi dan membenarkan pengaturan aplikasi tersebut sehingga hasil perhitungan PPh pasal 21 sesuai dengan perhitungan menurut Undang-Undang.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 02 Agustus 2010
 Abstrak ini telah disetujui oleh:

	Penelaah	Pembimbing
Tanda Tangan		
Nama Terang	Fauzan Misra, MSi, Ak	Drs. Aries Tano, MSi, Ak

Mengetahui,
 Ketua Jurusan Akuntansi:

Dr. H. Yuskar, MA, Ak
 NIP. 19600911.198603.1001


 Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus

	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor alumni Fakultas:	Nama	Tanda Tangan
Nomor alumni Universitas:	Nama	Tanda Tangan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis diberi kekuatan sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Kuntansi S-1 Universitas Andalas Padang yang berjudul **“Evaluasi Penerapan Perhitungan PPh pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada KPP Pratama Padang”**.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ayah dan Ibu tercinta, abang, serta adik-adikku, terima kasih atas segala do'a dan perhatiannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Yuskar selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
3. Bapak Riwayadi MBA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas .

4. Bapak Aries tanno.MSi, AK selaku pembimbing skripsi yang telah membantu penulis demi kelancaran skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu staf pengajar Jurusan Akuntansi fakultas ekonomi Universitas Andals yang telah banyak memberi bantuan kepada penulis.
6. Staf Biro Akuntansi S-1 Universita Andalas yang telah banyak memberi bantuan kepada penulis.
7. Bapak Pimpinan KPP Pratama Padang dan para karyawan terkait dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku yang aku cintai di saat aku menulis skripsi ini Ranti, anda, bang doel, bang Heru, bang bebek, bang Yaser, Muthia, dan bang dhika. Thanks berat atas persahabatan & kebersamaan kita selama ini dan semua ini tak akan. Serta Abangku M indra, makasi ya udah kasih semangatnya selama ini, sabar, dan yakin kalau penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini.
9. Teman-temanku Akt genap dan ganjil '03 jurusan Akuntansi Universitas Andalas (sukses selalu ya).

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan dalam penyajian maupun susunannya, oleh karena itu semua kritikan dan saran yang membangun akan diterima dengan terbuka.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi pihak yang memerlukannya.

Padang, September 2010

(Vitri Mahendrina Sari)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
LEMBAR PENGESAHAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Mamfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
1.6 Kerangka Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Gambaran Umum Tentang Perpajakan	10
2.1.1 Pengertian Pajak	10
2.1.2 Fungsi Pajak	11
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak	12
2.1.4 Pengelompokan Pajak	13
2.1.5 Ketentuan Pemungutan Pajak	15
2.1.6 Tarif Pajak	25
2.1.7 Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak	26
2.1.8 Hambatan Pemungutan Pajak	27

2.1.9 Istilah Dalam Perpajakan.....	28
2.2 Pajak Penghasilan	30
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan.....	30
2.2.2 Pajak Penghasilan PPh Pasal 21	31
2.2.3 Pemotong PPh Pasal 21	32
2.2.4 Subjek dan Objek PPh pasal 21	33
2.2.5 Penghasilan yang Dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal 21	37
2.2.6 Unsur – Unsur Perhitungan PPh Pasal 21	38
2.2.7 Tarif Pajak Penghasilan.....	41
2.2.8 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.....	41

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian.....	44
3.2 Jenis Data dan Sumber Data	44
3.2.1 Jenis Data.....	44
3.2.2 Sumber Data.....	44
3.3 Variabel Penelitian.....	45
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	45
3.5 Teknik Analisa Data.....	46

BAB IV GAMBARAN UMUM INSTANSI

4.1 Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang	47
4.2 Visi dan Misi Dirjen Pajak.....	51
4.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Prtama Padang.....	54
4.4 Sumber Daya Manusia Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang.....	60

BAB V PEMBAHASAN

5.1	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Penghasilan Karyawan Tetap pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang	62
5.1.1	Pelaksanaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Padang.....	62
5.1.2	Subjek dan Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang.....	63
5.1.3	Prosedur Pembayaran PPh Pasal 21 Pada KPP Pratama Padang	63
5.1.4	Pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Ke-13 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang	64
5.2	Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Penghasilan Bulanan dan Penghasilan ke 13 pada KPP Pratama Padang...	65
5.2.1	Analisa Perhitungan PPh Pasal 21 Bulanan dan Penghasilan Ke-13 .	81
5.3	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk Penerima Honorarium pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang	82
5.3.1	Perhitungan Penerimaan Honorarium pada KPP Pratama Padang.....	83
5.3.2	Analisa Perhitungan Penerimaan Honorarium pada KPP Pratama Padang.....	83
5.4	Pelaksanaan dan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) atas Rapel Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang	84
5.4.1	Perhitungan PPh Pasal 21 atas Rapel pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang	85
5.4.2	Analisa Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Rapel pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang	95

5.5 Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Padang 96

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan..... 97

6.2 Saran..... 98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Tentang Tarif pajak penghasilan pasal 21	41
4.1 Jumlah Pegawai KPP Pratama Padang menurut jabatan	60
4.2 Jumlah Pegawai KPP Pratama Padang menurut golongan	62
5.1 Daftar gaji Bulanan Azwardi	66
5.2 Daftar gaji 13 Azwardi	67
5.3 Daftar gaji bulanan zarnifiziarti	69
5.4 Daftar gaji 13 zarnifiziarti	70
5.5 Daftar gaji bulanan jafri	72
5.6 Daftar Gaji 13 Jafri	73
5.7 Daftar Gaji bulanan Niswarti.....	75
5.8 Daftar gaji 13 Niswarti	76
5.9 Daftar Gaji bulanan Ermawati	78
5.10 Daftar gaji 13 Ermawati.....	79
5.11 Perbedaan keseluruhan perhitungan penghasilan bulanan	81
5.12 Perbedaan keseluruhan perhitungan penghasilan ke 13.....	81
5.13 Perhitungan PPh 21 Honorium pegawai	83
5.14 Gaji Baru bulan oktober sukri	85
5.15 Gaji lama bulan september sukri.....	85

5.16 Gaji Baru bulan oktober Martinus Darto Yuwono SE.....	88
5.17 Gaji lama bulan september Martinus Darto Yuwono SE	88
5.18 Gaji Baru bulan oktober Erwin	90
5.19 Gaji lama bulan september erwin	90
5.20 Gaji Baru bulan oktober Sarimah	92
5.21 Gaji lama bulan september sarimah	93
5.22 Perbedaan perhitungan PPh 21 atas Rapel.....	95

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Untuk melangkah menjadi negara yang lebih maju, Indonesia perlu meningkatkan pembangunan diberbagai bidang. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut diperlukan dana yang cukup besar sebagai syarat mutlak. Salah satu sumber dana yang dapat menunjang sektor pembangunan di Indonesia adalah penerimaan pajak.

Pajak menurut Undang – Undang No 28 tahun 2007, yang merupakan perubahan ketiga dari Undang – Undang No 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah:

“ kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.”

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan Negara dari bidang perpajakan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah membina masyarakat yang sadar dan taat akan pajak, yaitu dengan cara mewajibkan bagi orang yang telah berpenghasilan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang merupakan sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak (WP) dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah agar masyarakat sadar dan taat akan pajak adalah mengadakan program “Sunset Policy”. Program *Sunset Policy* ini merupakan amanah UU KUP No 28 tahun 2007 Pasal 37 A yang menyatakan :

1. Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pajak bagi pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang salah pada pajak penghasilan sebelum tahun 2007. Dan dilakukan paling lama satu tahun setelah undang – undang ini berlaku.
2. Bagi wajib pajak orang pribadi yang sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 tahun setelah berlakunya undang – undang ini, maka diberikan penghapusan sanksi administrasi terhadap pajak yang tidak atau kurang bayar untuk tahun pajak sebelum diperoleh NPWP.

Salah satu jenis pajak yang diupayakan pemerintah untuk ditingkatkan penerimannya adalah pajak penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dipungut atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan. Ketentuan pemungutan pajak penghasilan diatur dalam Undang – Undang PPh No 7 tahun 1983 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang – Undang PPh No 36 tahun 2008.

Jenis pajak penghasilan yang sangat berpotensi untuk terus digali dan ditingkatkan penerimaannya adalah pajak atas penghasilan orang pribadi, sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang – Undang pajak penghasilan, yang menyatakan:

"pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh Pemotong Pajak yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara, kegiatan. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Bagi pegawai atau orang pribadi yang pajaknya telah di potong dan disetor oleh pemberi kerja pada akhir tahun diwajibkan menyampaikan SPT tahunan atas Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 karena bisa dijadikan sebagai kredit pajak. Bagi si pemotong pajak harus melakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila pemotongan pajak atas penghasilan yang dilakukan oleh pemotong pajak terjadi kurang bayar maka si pemotong akan dikenakan sanksi karena dapat merugikan negara. Dan sebaliknya apabila terjadi lebih potong maka ada pihak yang akan merasa dirugikan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang yang terletak di Jln Samudera No 16 E,F,G merupakan salah satu instansi pemerintahan yang berada dalam pengawasan Departemen Keuangan. Instansi ini bergerak dalam bidang pemberian pelayanan dan pengawasan kepada masyarakat, terkait dengan ketentuan pembayaran pajak serta kesadaran masyarakat akan pajak.

Karyawan / pegawai yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang merupakan pegawai pemerintahan yang memiliki penghasilan berupa gaji bulanan ditambah tunjangan. Sesuai dengan pasal 21 undang – undang perpajakan yang mengatur pajak atas gaji, upah dan pembayaran lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh orang pribadi, maka setiap pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang ditetapkan sebagai wajib pajak atas penghasilan yang mereka peroleh. Sebagai masyarakat yang taat akan hukum yang berlaku, para pegawai dan staf di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang membayar pajak penghasilannya setiap bulan, sehingga bendahara kantor melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21 atas penghasilan para pegawai tersebut.

Peneliti akan melakukan evaluasi perhitungan PPh pasal 21 atas gaji pegawai. Peneliti Memilih objek penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang, dimana pegawainya berjumlah 81 orang, merupakan pegawai negeri sipil, yang pemotongan dan pelaporan dilakukan oleh bendaharawan. Perhitungan pajak penghasilan pegawai negeri sipil memang berbeda dengan

perhitungan pajak penghasilan pegawai tetap swasta atau BUMN. Didalam penelitian ini penulis hanya menjelaskan bagaimana perhitungan pada Pegawai negeri sipil. Adapun nantinya berhubungan penghasilan perbulan, honorium, gaji ke 13 dan rapel.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka ruang lingkup masalah yang akan Peneliti bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada Kantor pelayanan Pajak Pratama padang.
2. Apakah perhitungan PPh pasal 21 di KPP pratama padang telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada Kantor pelayanan Pajak Pratama padang.

2. Untuk mengevaluasi Apakah perhitungan PPh pasal 21 di KPP pratama padang telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak dan dapat digunakan dalam kondisi nyata di lapangan, dengan harapan untuk menambah pengetahuan mengenai Perpajakan. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu perpajakan khususnya perubahan kelima yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, sehingga diharapkan penelitian ini akan memberi informasi dan mendorong pihak lain untuk mengadakan penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

BAB 1. Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan, kerangka penelitian,

BAB 2. Landasan Teori

Dalam bab ini diuraikan mengenai landasan teori/kerangka teori yang berkaitan dengan pembahasan masalah, kajian penelitian yang terdahulu, dan diuraikan hipotesis.

BAB 3. Metode Penelitian

Dalam bab ini diuraikan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan penelitian berupa sifat dan karakteristik penelitian serta metode penelitian yang digunakan.

BAB 4. Hasil Penelitian dan Analisis

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran secara umum tentang objek, deskripsi hasil penelitian, melakukan analisis dan pembahasan mengenai hasil penelitian.

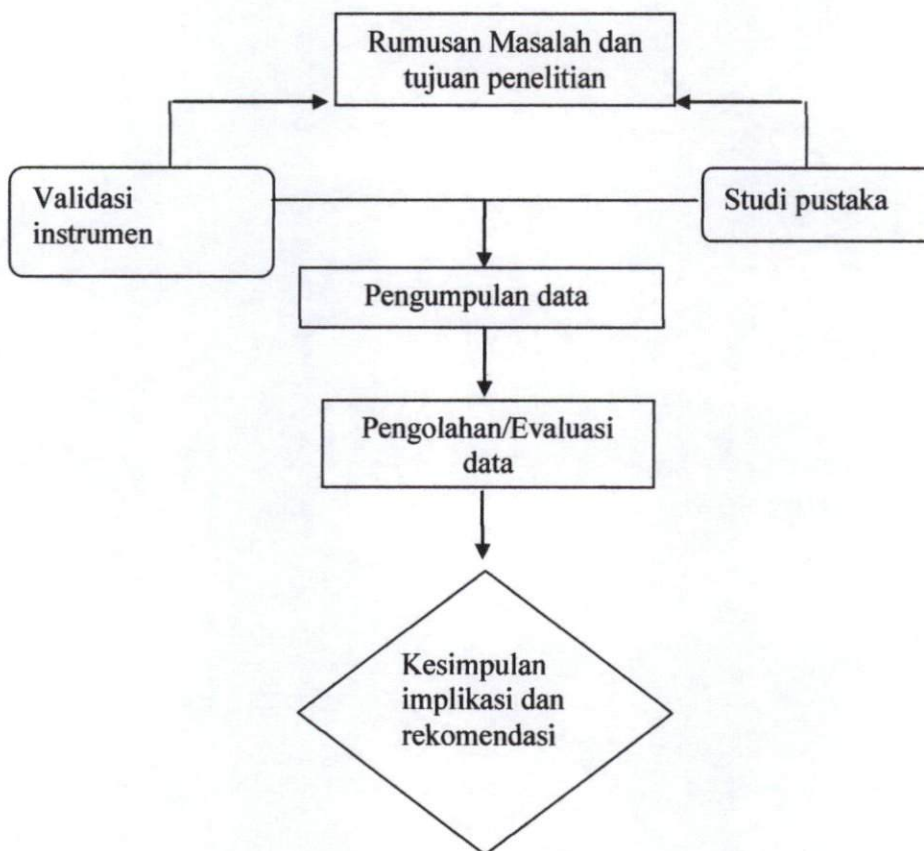
BAB 5. Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini diberikan kesimpulan dan saran-saran agar dapat

bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

1.6 Kerangka Penelitian

Evaluasi Penerapan Perhitungan PPh pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada KPP Pratama Padang



Langkah berikut adalah kerangka penelitian yang dimulai dari penetapan rumusan masalah dan tujuan penelitian, validasi instrument , dan kajian pustaka. Lalu dengan melakukan pengumpulan data, pengolahan data serta menarik kesimpulan implikasi dan rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Gambaran Umum Tentang Perpajakan.

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak sangat erat kaitannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara untuk membiayai seluruh keperluan rumah tangga negara dan biaya pembangunan yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara dengan ketentuan pemungutannya ditetapkan oleh undang – undang yang berlaku dan sifatnya dapat dipaksakan dan tidak dapat dirasakan kontraprestasinya secara langsung.

Menurut Boediono (2000, Hal. 9) pengertian pajak adalah:

“Iuran rakyat yang diberikan kepada negara, berdasarkan Undang – Undang yang dapat dipaksakan, dengan imbalan yang diberikan secara tidak langsung (umum) oleh Pemerintah, gunanya untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur di bidang sosial ekonomi.”

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur – unsur sebagai berikut :

1. Iuran wajib masyarakat kepada negara.

Negara mewajibkan masyarakat membayar berupa uang (bukan barang) ke negara yang merupakan pajak.

2. Berdasarkan undang – undang.

Pajak dipungut berdasarkan Undang–Undang dan ketentuan yang berlaku.

3. Pemungutannya dapat dipaksakan.

Pemungutan pajak dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan hukum dan Undang – Undang yang berlaku.

4. Tanpa jasa timbal balik, atau tidak dapat dirasakan kontraprestasinya secara langsung.

Tidak dapat dirasakan kontraprestasinya secara langsung dan individual oleh setiap masyarakat yang membayar pajak.

5. Penerimaan pajak tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

Pajak yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai rumah tangga negara atau belanja negara yang tujuannya untuk mengatur sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat luas.

2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak Berfungsi sebagai :

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi untuk mengisi kas negara yang merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur (Regulered)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melakukan pengendalian terhadap kebijaksanaan yang diatur pemerintahan dalam bidang social, ekonomi, keamanan dan keertiban seperti :

- a. Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras yang bertujuan untuk mengurangi peredaran minuman keras di Indonesia.
- b. Pengenaan pajak dengan tarif 0 % untuk ekspor produk Indonesia ke pasar dunia.
- c. Pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN BM) terhadap barang – barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.3. Syarat Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak ada beberapa syarat yang harus dipenuhi tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan. Syarat tersebut adalah :

1. Pemungutan pajak harus dilakukan secara adil (syarat keadilan)

Dalam melakukan pemungutan pajak, undang – undang dan pelaksanaannya harus benar-benar adil. Adil menurut Undang-Undang adalah ketentuan pengenaan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak, sedangkan adil pelaksanaannya adalah dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan Undang–Undang yang berlaku (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, yang merupakan landasan hukum untuk menyatakan keadilan bagi masyarakat maupun negara.

3. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil)

Dalam pemungutan pajak, biaya yang dikeluarkan harus seminimal mungkin, sehingga tidak melebihi hasil pemungutannya.

4. Tidak mengganggu perekonomian masyarakat (Syarat Ekonomi)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan ekonomi seperti perdagangan, sehingga tidak mematikan perekonomian masyarakat.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Pemungutan pajak yang sederhana dapat memudahkan masyarakat untuk membayar pajak, sehingga dapat mendorong kesadaran masyarakat tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.4. Pengelompokan Pajak

Pajak dikelompokkan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya :

1. Menurut Golongan.

a. Pajak Langsung.

Adalah pajak yang langsung dibebankan kepada orang yang memiliki objek pajak, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dan administrasi pemungutannya dilakukan secara periodik (berkala).

Contoh : Pajak penghasilan (PPh)

b. Pajak Tidak Langsung.

Adalah pembebanan pajaknya dapat dilimpahkan pada pihak lain. Sedangkan pemungutannya tidak dilakukan secara periodik melainkan secara bertahap, setiap terjadi transaksi sudah timbul kewajiban pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut Sifatnya.

a. Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal terhadap objek pajak, yang merupakan syarat penentu terutang atau tidaknya suatu pemungutan pajak.

Contoh : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Badan Perolehan Hak Terhadap Bangunan (BPHTB), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Pajak Subjektif.

Pajak terutang ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya subjek pajak, atau orang yang dikenakan pajak tersebut, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pajak terutang.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

3. Menurut Lembaga Pemungutannya.

a. Pajak Pusat.

Adalah pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk belanja dan rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Daerah.

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah

Contoh : Pajak Hotel, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran.

2.1.5. Ketentuan Pemungutan Pajak

1. Sistem Pemungutan Pajak

Ada beberapa sistem yang digunakan untuk melakukan pemungutan pajak yaitu :

a. Official Assesment System

Adalah suatu system pemungutan pajak dimana penentuan pajak terutangnya menjadi wewenang pemerintah (fiskus), sedangkan wajib pajak hanya berkewajiban untuk membayar pajak terutang tersebut.

Ciri – ciri Official Assesment System :

1. Fiskus berwenang untuk menentukan besarnya pajak terutang
2. Wajib pajak bersifat pasif
3. Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assesment System

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang atau kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri – ciri Self Assesment System :

1. Wajib pajak berwenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap perhitungan dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut

c. With Holding System

Adalah suatu system pemungutan pajak dimana penentuan dan perhitungan pajak terutangnya dilakukan oleh pihak ketiga (bukan fiskus maupun wajib pajak yang bersangkutan).

Ciri-ciri With Holding System: perhitungan dan penentuan besarnya pajak terutang dilakukan oleh pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

2. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 stelsel, yaitu :

a. Stelsel Nyata (Riel Stelsel)

Pengenaan pajak dilakukan setelah diketahui objek pajak yang nyata (penghasilan yang sebenarnya), sehingga pemungutan dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yaitu setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Kelebihan stelsel nyata adalah pajak yang dikenakan lebih realita, sedangkan kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode.

b. Stelsel Anggapan

Pajak yang dikenakan berdasarkan anggapan. Yaitu menganggap penghasilan tahun ini sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang dikenakan juga dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Karena berdasarkan pengalaman tahun lalu, maka tiap awal tahun besarnya pajak terutang sudah dapat ditentukan untuk tahun berjalan. Kelebihan stelsel anggapan ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun. Kedangkan kelemahannya, pajak dibayarkan tidak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan gabungan dari stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun pengenaan pajak dihitung berdasarkan stelsel anggapan dan pada akhir tahun disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila pajak menurut kenyataannya lebih besar dari pada anggapan maka wajib pajak harus menambah kekurangan tersebut, begitu sebaliknya apabila lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

3. Azas Pemungutan Pajak

a. Azas Domisili.

Pajak yang dipungut atas penghasilan yang dimiliki wajib pajak yang berdomisili di Indonesia, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri. Azas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Azas Sumber.

Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang bersumber dari dalam negeri tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Azas Kebangsaan.

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara . yaitu pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan terhadap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Azas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.

4. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.

Kewajiban Wajib Pajak

1. Kewajiban Mendaftarkan Diri sebagai Wajib Pajak

a. Perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Kewajiban awal wajib pajak adalah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak di tempat wajib pajak tersebut berdomisili atau berkedudukan. Selain itu pendaftaran juga dapat dilakukan dengan e-register yaitu pendaftaran melalui media elektronik on –line (internet). Wajib pajak yang telah mendaftarkan diri akan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP merupakan sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda penengenal / identitas bagi wajib pajak, serta untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasinya.

b. Pengukuhan Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Setelah mendapatkan NPWP, wajib pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam predaran usahanya, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pelaporan usaha tersebut dapat dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak dan dapat pula dilakukan secara on-line (internet) melalui e-register.

Apabila wajib pajak telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka atas penyerahan barang atau jasa kena pajak, wajib diterbitkan fatur pajak.

2. Kewajiban Pembayaran, Pemotongan atau Pemungutan serta Perhitungan Pajak.

Sesuai dengan sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia yaitu Self Assesment System, maka pembayaran, pemotongan atau perhitungan pajak terutang dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

a. Pembayaran Pajak

Wajib pajak harus membayar atau menyetorkan sendiri pajak terutangnya ke bank. Kalaupun ada pembayaran yang dilakukan oleh pihak lain berarti pajak terutangnya dihitung dan dipotong oleh pihak lain tersebut seperti PPh pasal 21, 22, and 23. Pihak lain atau pihak ketiga tersebut

berupa pemberi kerja, atau pihak lain yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah.

b. Pemotongan atau Pemungutan Pajak.

Pemotongan dan Pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga seperti pemberi kerja atau pihak lain yang telah ditunjuk.

3. Kewajiban Melaporkan Pembayaran Pajak Terutang.

Setelah berakhirnya satu tahun pajak , wajib pajak harus melaporkan pajak yang telah disetorkan ke Negara setiap bulannya selama tahun pajak tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Pelaporan tahunan pajak tersebut menggunakan lembar Surat Pelaporan Tahunan (SPT) yang merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut diisi sendiri oleh wajib pajak. Dan dalam pengisian SPT harus dilakukan secara benar dan tidak ada rekayasa. Serta menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang rupiah.

Apabila dalam pengisian SPT didapatkan pajak kurang bayar maka wajib dilunasi oleh wajib pajak.

4. Kewajiban dalam Pemeriksaan

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak maka direktorat jendral pajak berhak melakukan pemeriksaan, terkait dengan kepatuhan wajib pajak tersebut dalam membayar ataupun melaporkan pajak, apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban wajib pajak yang diperiksa adalah :

- a. Memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan.
- b. Memperlihatkan atau meminjamkan data atau pembukuan yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh wajib pajak, atau kegiatan usaha yang menjadi dasar objek pajak terutang.
- c. Memberi kesempatan petugas untuk memasuki ruangan demi kelancaran pemeriksaan.
- d. Memberi tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- e. Memberikan keterangan yang sebenarnya baik lisan ataupun tulisan demi kelancaran pemeriksaan.

Hak Wajib Pajak

1. Hak Menghitung Pajak Sendiri

Sesuai dengan self assisment system yang dipakai dalam perpajakan di Indonesia wajib pajak diberi kesempatan untuk menghitung pajak terutangnya sendiri, asal perhitungannya benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Hak Melakukan Pembetulan.

Dalam melakukan perhitungan pajak terutang ada kemungkinan salah, wajib pajak berhak untuk memperbaiki kesalahan tersebut sepanjang fiskus belum melakukan pemeriksaan.

3. Hak Mengajukan Permohonan Restitusi (Pajak Lebih Bayar).

Apabila pajak yang dipotong dan dibayarkan lebih besar dari pajak yang seharusnya terutang, maka wajib pajak berhak mendapatkan kembali kelebihan pembayaran tersebut. Permintaan kembali kelebihan bayar dapat dilakukan melalui permohonan restitusi secara tertulis dalam kolom yang telah disediakan pada SPT yang dilaporkan setiap tahun. Selain itu dapat dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan yang diajukan pada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Restitusi dapat diberikan kepada wajib pajak dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat permohonan tersebut diterima fiskus. Apabila Direktorat Jendral Pajak terlambat melakukan pembayaran maka wajib pajak berhak menerima bunga sebesar

2% perbulan maximal 24 bulan.

4. Hak Dalam Pemeriksaan.

Direktorat Jendral Pajak berhak melakukan pemeriksaan untuk melihat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan

kewajiban perpajakannya, dalam pemeriksaan tersebut ada beberapa hak wajib pajak yaitu :

- a. Meminta surat perintah pemeriksaan.
 - b. Melihat tanda pengenal pemeriksa.
 - c. Mendapat penjelasan tentang tujuan dan maksud pemeriksaaan.
 - d. Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaaan dengan yang tertera pada SPT
 - e. Menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan.
5. Hak untuk Mengajukan Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) maka akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak yang hasilnya dapat berupa pajak kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Apabila wajib pajak tidak setuju dengan pendapat Dirjen Pajak maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Pengajuan keberatan dilakukan secara tertulis pada Dirjen Pajak, paling lama 3 bulan sejak tanggal dikirimnya surat ketetapan.

Apabila wajib pajak masih tidak puas atas Surat Keputusan Keberatan atas keberatan yang diajukan, maka wajib pajak dapat melakukan banding ke Badan Peradilan Pajak.

Pengajuan banding dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, paling lama 3 bulan keputusan diterima.

Apabila permohonan keberatan ditolak dan wajib pajak tidak mengajukan banding maka wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak hasil keputusan keberatan dan dikurangi dengan pajak yang telah dibayarkan sebelum mengajukan keberatan.

Apabila hasil keputusan banding ditolak atau diterima sebagian maka denda administrasi yang dibebankan pada wajib pajak sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayarkan sebelum mengajukan keberatan.

Apabila wajib pajak masih tidak puas dengan keputusan banding maka cara terakhir yang dapat dilakukan adalah peninjauan kembali yang diajukan pada Mahkamah Agung. Pengajuan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak, yang dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan banding dikirim.

2.1.6. Tarif Pajak

Tarif pajak diketahui ada 4 macam yaitu :

1. Tarif Progresif

Tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih tinggi apabila dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Sehingga jumlah pajak terutangnya menjadi semakin besar.

Contoh : tarif pajak pasal 17 UU PPh 2008

2. Tarif Degresif.

Tarif pajak degresif merupakan kebalikan dari tarif pajak progresif. Yaitu semakin besarnya dasar pengenaan pajak, maka semakin rendah tarif pajaknya.

3. Tarif Proporsional atau Sebanding.

Yaitu pajak yang dibebankan berdasarkan dasar pengenaan pajaknya, yaitu semakin tinggi dasar pengenaan pajak, dan semakin tinggi pula beban pajak yang terutang. Tapi persentase tarifnya tetap terhadap berapapun jumlah dasar pengenaan pajaknya.

Contoh : Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

4. Tarif Tetap

Yaitu tarif pajak yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah pengenaan pajak dan tidak terpengaruh dengan dasar pengenaan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang selalu tetap.

Contoh : Tarif Bea materai untuk cek dan giro dengan nilai berapapun adalah Rp. 3000.

2.1.7. Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak.

a. Timbulnya Hutang Pajak

Ajaran yang mengatur timbulnya hutang pajak adalah :

1. Ajaran Formil

Hutang pajak yang timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada Official Assisment System.

2. Ajaran Materil

Hutang pajak timbul karena berlakunya undang – undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan oleh Self Assisment System.

b. Hapusnya Hutang Pajak.

Hapusnya hutang pajak disebabkan oleh hal – hal sebagai berikut :

1. Pembayaran atau Pelunasan.

Menghapus hutang pajak dengan cara membayar atau melunasi pajak yang terutang baik karena peraturan undang – undang ataupun karena surat ketetapan yang diterbitkan oleh fiskus seperti pajak yang kurang bayar karena fiskus menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB).

2. Kompensasi.

Pembayaran hutang pajak dengan mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak pada periode sebelumnya ke pajak terutang periode sekarang. Artinya sisa lebih pajak

lebih bayar tersebut digunakan untuk membayar pajak terutang pada periode selanjutnya.

3. **Daluwarsa.**

Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, dan biaya penagihan pajak daluwarsa (tidak berlaku lagi) setelah jangka waktu tertentu (5 tahun), dihitung sejak diterbitkan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak. Sehingga pajaknya dihapuskan.

4. **Pembebasan.**

Pembebasan membayar pajak terutang terhadap subjek ataupun objek pajak, karena beberapa alasan demi kepentingan Negara, atau kepentingan pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan Negara.

Contoh : jemaah haji yang melakukan ibadah haji ke mekah dibebaskan dari fiskal luar negri, demi terbentuknya akhlak yang baik bagi masyarakat Indonesia.

5. **Penghapusan.**

Fiskus dapat penghapus atau mengurangi sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang menyebabkan kenaikan pajak terutang, karena kekhilafan wajib pajak, bukan karena alasan kesalahan wajib pajak.

2.1.8. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1. **Perlawanan Pasif.**

Masyarakat yang enggan membayar pajak dikarenakan :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. System perpajakan yang sulit dipahami masyarakat,
- c. System control yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif.

Perlawanan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak seperti :

- a. Tax avoidance, usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang – undang.
- b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang – undang.

2.1.9. Istilah dalam Perpajakan

1. Wajib Pajak
2. Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang – undang perpajakan.
3. Badan.

Sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha ataupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi masa, organisasi

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, yang digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

5. Masa Pajak.

Jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang.

6. Tahun Pajak.

Jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

7. Pajak yang Terutang.

Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan perpajakan.

8. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Surat pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

9. Surat Ketetapan Pajak.

Surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar.

10. Surat Paksa

Surat perintah membayar utang pajakan dan penagihan pajak.

11. Pemeriksaan.

Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

12. Penanggung Pajak.

Orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Undang – Undang perpajakan.

2.2. Pajak Penghasilan

2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan

Peraturan Perundang–Undangan perpajakan tentang pajak penghasilan berlaku sejak 1 Januari tahun 1984 yaitu Undang–Undang No.7 Tahun 1983. Undang – Undang ini mengalami babarapa kali perubahan terakhir kali

diubah menjadi Undang – Undang No 36 Tahun 2008. Dan undang – Undang ini mulai berlaku 1 Januari tahun 2009.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak. Undang – undang No 36 Tahun 2008 dinyatakan bahwa:

“Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.”

Karakteristik pajak penghasilan adalah:

1. Menurut golongannya pajak penghasilan adalah pajak langsung, yaitu pajak yang langsung ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapat di bebankan pada orang lain.
2. Menurut sifatnya pajak penghasilan merupakan pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal pada subjeknya artinya berdasarkan kepada siapa wajib pajaknya.
3. Menurut lembaga pemungutnya merupakan pajak pusat.
4. Azas pemungutan pajaknya adalah azas domisili dan azas sumber.

2.2.2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 mengatur tentang pembayaran pajak atas penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri selama tahun berjalan.

Pengertian pajak penghasilan (PPh) pasal 21 menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan,

penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi, adalah:

"pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi."

2.2.3. Pemotong Pajak PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, pemotong pajak PPh pasal 21 adalah :

1. Pemberi Kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendaharawan atau pemegang kas pemerintahan, termasuk bendahara atau pemegang kas Pemerintah Pusat, termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga – lembaga Negara lainnya, dan Kedaulatan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

3. Dana Pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan – badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status ubjek pajak luar negeri.
 - c. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan magang.
5. Penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.2.4. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

A. Subjek Pajak Penghasilan.

Subjek pajak penghasilan pasal 21 terdiri dari :

1. Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi.
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan.
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
 - g. Agen iklan.
 - h. Pengawas atau pengelola proyek.

- i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
 - j. Petugas penjaja barang dagangan.
 - k. Petugas dinas luar asuransi.
 - l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikut sertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
- a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - d. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
 - e. Peserta kegiatan lainnya.

B. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek pajak penghasilan pasal 21 adalah :

- 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang

tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transportasi, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, grafikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
4. Upah tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain yang sejenis.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, dengan nama dan bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri.
6. Gaji, tunjangan – tunjangan selain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara dan PNS.
7. Uang pensiun dan tunjangan – tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan anak – anaknya.
8. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.

2.2.5 Penghasilan yang Dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal

21

Penghasilan yang tidak termasuk dalam pengenaan PPh pasal 21 adalah:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a. Bukan Wajib pajak.
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
 - c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang

berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.6. Unsur – Unsur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Unsur pokok dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 adalah:

1. Penghasilan Bruto.

Penghasilan bruto adalah jumlah dari penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kehadiran, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

2. Penghasilan Netto

Besarnya penghasilan netto diperoleh dengan mengurangi penghasilan bruto dengan pengurangan yang dipernolehkan seperti :

- a. Biaya jabatan yang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebesar 5 % dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimal Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan.
- b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggara Tabungan Hari Tua atau jaminan hari yang disamakan dengan dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri keuangan.
- c. Besarnya penghasilan netto penerima pensiun ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun sebesar 5 % dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimal Rp 2.400.000 setahun dan Rp 200.000 sebulan.
- d. Zakat atas penghasilan yang nyata- nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menurut Undang – Undang pajak penghasilan No 36 tahun 2008 adalah :

- a. Untuk wajib pajak pribadi sebesar Rp 15.840.000 setahun
- b. Tambahan untuk wajib pajak yang berstatus menikah sebesar Rp 1.320.000 setahun

- c. Tambahan untuk istri yang bekerja dan penghasilannya digabung dengan suami adalah Rp 15.840.000 setahun
 - d. Tambahan untuk masing – masing anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan, maksimal 3 (tiga) orang adalah Rp 1.320.000 setahun.
4. Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan bruto dengan pengurangan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Perlakuan atas penghasilan kena pajak (PKP) adalah :

- a. Jika wajib pajak pegawai tetap atau masih aktif bekerja, maka PKP nya adalah penghasilan bruto dikurangi dengan :
 - 1. Biaya Jabatan
 - 2. Biaya pensiun termasuk iuran tabungan hari tua atau jaminan hari tua yang disamakan dengan dana pensiun.
 - 3. Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- b. Bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pension dan PTKP.
- c. Bagi pegawai tidak tetap, PKP dihitung sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP.

2.2.7. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Tarif untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, menggunakan tarif Pasal 17 Undang – Undang pajak penghasilan. Lapisan tarif pasal 17 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sumber: (Undang-Undang no 36 Tahun 2008)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5 %
Di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25 %
Di atas Rp500.000.000	30%

2.2.8. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

1. Bagi pegawai tetap.

Perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap menggunakan tarif pasal 17 undang – undang pajak penghasilan, yang dikenakan terhadap Peghasilan Kena Pajak (PKP). Penghasilan Kena Pajak didapat dari penghasilan neto dikurang PTKP. Sedangkan penghasilan neto didapat dari penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto maksimal Rp 500.000 perbulan atau Rp 6.000.000 pertahun) dan iuran pension yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, maka perhitungannya :

$$\text{PPh pasal 21} = \text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{Tarif pasal 17}$$

2. Penerima pensiun berkala.

PPh pasal 21 yang dikenakan pada penerima pensiun dihitung dari tarif pasal 17 dikali Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan Kena Pajak didapat dari penghasilan netto dikurangi PTKP. Penghasilan netto didapatkan dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pension (5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 200.000 sebulan atau Rp 2.400.000 setahun), maka perhitungannya:

$$\text{PPh pasal 21} = \text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{Tarif pasal 17}$$

3. Untuk upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 (satu) bulan kurang dari Rp 1.320.000. berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari kurang dari Rp 150.000.
- b. Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp 150.000 dan

jumlah sebesar Rp 150.000 tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. maka perhitungan pajaknya adalah :

$$\text{PPh Pasal 21 sehari} = (\text{Penghasilan bruto} - \text{Rp 150.000}) \times \text{Tarif Pasal 17}$$

Apabila pegawai tidak tetap telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp 1.320.000 maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar PTKP yang sebenarnya (PTKP dibagi 360). Maka perhitungan pajaknya :

$$\text{PPh Pasal 21 sehari} = (\text{Penghasilan bruto} - (\text{PTKP} : 360)) \times \text{Tarif Pasal 17}$$

4. PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dihitung dengan cara menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh atas jumlah kumulatif 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan atau terutang dalam 1 (satu) tahun kalender. Dalam hal tenaga ahli tersebut adalah dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.

DPP Kumulatif = DPP bulan sekarang + DPP bulan lalu.

Dasar Pemotongan Pajak (DPP) = Penghasilan bruto x 50%

$$\text{PPh pasal 21} = \text{DPP kumulatif} \times \text{tarif Pasal 17}$$

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini deskriptif, menurut Sakaran (2003, hal. 119), Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang untuk mengetahui fenomena atau objek peneliti yang dapat memberikan gambaran mengenai suatu peristiwa dan pengungkapan fakta secara detail. Rancangan penelitian ini berupa studi kasus terhadap suatu penelitian dengan objek penelitian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kesesuaian penerapan UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data deskriptif kuantitatif atau data yang tidak dapat diukur atau di kuantitatifkan berupa angka melainkan kalimat.

3.2.2 Sumber Data

Penelitian ini memperoleh dari data internal kantor pelayanan pajak yang berasal dari pihak perusahaan yaitu pegawai

negeri sipil kantor pelayanan pajak kota padang. Data yang di peroleh berupa data sekunder yaitu, daftar penghasilan Karyawan, daftar gaji Ke 13, daftar rapel karyawan, daftar honorium karyawan. perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang di pungut oleh wajib pajak selama masa Pajak.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya Di dalam penelitian ini penulis memiliki variable yang berlaku hanya sebagai penyebab untuk konstruksi, yakni perubahan tarif pasal 17, perubahan PTKP , Biaya Jabatan, Biaya Pensiun. yang mempengaruhi penyebab perbedaan perhitungan PPh 21 yakni dengan cara mengevaluasi perhitungan PPh pasal 21 penghasilan bulanan, penghasilan ke 13 penghasilan honor dan penghasilan Rapel.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan Data penelitian ini adalah dokumentasi, dengan melakukan pengumpulan berkas atau dokumen yang digunakan oleh perusahaan dengan mencatat, meminta dan memfotocopy. Contoh dari dokumentasi ini adalah struktur organisasi

perusahaan, tujuan perusahaan, seluruh jenis daftar penghasilan karyawan pada kantor pelayanan pajak pratama padang

3.5 Teknik Analisa Data

Furchan (2004, hal. 447) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen.

Sehingga penelitian ini akan mengevaluasi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian di laksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang.

BAB IV

GAMBARAN UMUM INSTANSI

4.1 Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berdiri pada tanggal 23 Juni 1977, sebelum diresmikan oleh Direktur Jenderal Pajak, KPP masih bernama Kantor Inspeksi Pajak (KIP). Perubahan nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak diatur berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1981 Tentang Susunan Organisasi Departemen Keuangan. Struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak pun sudah beberapa kali di ubah, seiring dengan perubahan peraturan mengenai organisasi dan tata kerja Departemen Keuangan. Dan terakhir diubah dengan Keputusan Presiden RI No. 276/KNK 01/1989 tanggal 25 Maret 1989. Begitu juga dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan satu Satuan Kerja tersendiri. KP PBB hanya melayani wajib pajak yang bermasalah dengan PBB serta pembayaran dan pelaporan PBB. Dan semua hal yang berhubungan dengan PBB. Sama hal nya dengan KP PBB, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIKPA) juga merupakan unit satuan kerja

tersendiri. KARIKPA mempunyai peranan dalam hal melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap Wajib Pajak yang bermasalah.

Dalam rangka peningkatan kinerja menuju good governance Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi birokrasi di bidang perpajakan. Untuk Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi administrasi perpajakan yang digulirkan mulai tahun 2002 terus dikembangkan di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2008, Hasilnya dibentuklah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang yang terletak di Jl. Samudera No. 16 E,F,G pada tanggal 9 September 2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan gabungan dari beberapa unit satuan kerja yaitu Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Kantor Pemeriksaan Pajak (KARIKPA). Penggabungan beberapa unit satuan kerja ini menjadi satu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 67/PMK.01/2008 yang merupakan perubahan terakhir dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor :132/PMK.01/2006 tentang tata cara kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Padang tanggal 9 September 2008 di tandai dengan :

- a. Nota Dinas Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi tanggal 9 September 2008 nomor ND-51/WPJ.27/BG.01/2008 yang

memerintahkan Drs. Mohammad Ntai sebagai Kepala KPP Pratama Padang terhitung mulai tanggal 9 September 2008.

- b. Nota Dinas Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi Nomor ND-52/WPJ.27/BG.01/2008 Tanggal 9 September 2008 tentang Penempatan Sementara Pejabat Eselon IV terhitung mulai tanggal 9 September 2008.

- c. Penempatan pelaksana terhitung mulai tanggal 9 September 2008 dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep.158/PJ2008 tanggal 26 Agustus 2008 tentang pembebasan para koordinator pelaksana serta pemindahan dan pengukuhan para pelaksana di lingkungan Kanwil DJP Sumbar Jambi.

Surat keputusan di buat karena menimbang bahwa dalam rangka pendayagunaan aparatur negara serta menetapkan tugas-tugas Direktorat Jenderal Pajak, untuk kepentingan dinas perlu membebaskan para Koordinator Pelaksana serta memindahkan dan mengukuhkan para Pelaksana di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi.

Karena adanya Surat Edaran dan Peraturan Menteri Keuangan tentang reformasi atau penggabungan di lingkungan DJP itulah kenapa KP PBB dan KPP serta KARIKPA digabung menjadi Satu Satuan Kerja. Sekarang beroperasi menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang. Sejak Perubahan nama Kantor Pelayanan Pajak

menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama struktur organisasi di lingkungan KPP ini juga berubah.

Keputusan Menteri Keuangan ini pada intinya mengatur tentang tipe kantor pelayanan pajak dan kantor pelayanan PBB menjadi satu nomor NPWP (201). Maka berdasarkan kepada Keputusan Menteri Keuangan yang terakhir pada tahun 2008 tentang reformasi dan penggabungan SATKER terbentuklah KPP Pratama Padang.

Hal-hal yang melatar belakangi Keputusan Menteri Keuangan ini adalah :

- a. Meningkatkan peran penerimaan pajak dimasa yang akan datang sebagai sumber penerimaan Negara.
- b. Perkembangan lingkungan global dan dalam rangka menghadapi era globalisasi.
- c. Perbaharuan system administrasi perpajakan yang berbasis pada teknologi informasi yang membutuhkan dukungan organisasi yang sesuai.
- d. Dalam rangka fleksibel, efektifitas, dan efisien.

Adanya penambahan satu seksi di struktur organisasi di lingkungan KPP Pratama Padang, sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep 160/PJ.1/UP.53/2008 tentang mutasi pegawai Ditjen Pajak menjadi AR (Account Representative). Dan penambahan seksi yaitu seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon). AR di KPP Pratama Padang ini

berfungsi untuk menangani masalah Wajib Pajak, penyuluhan, keberatan. Semua permasalahan Wajib Pajak di konsultasikan atau di tangani oleh AR.

Sedangkan Kantor Pelayanan PBB sebelumnya juga merupakan satu Satuan Kerja tersendiri. Sebelumnya Kantor Pelayanan PBB ini beralamat di Jl. Dr Hamka No 16 Padang, dimana KP PBB hanya melayani wajib pajak yang bermasalah dengan PBB serta pembayaran dan pelaporan PBB. Dan semua hal yang berhubungan dengan PBB.

4. 2 Visi dan Misi Ditjen Pajak

1. Visi Ditjen Pajak

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan system dan manajemen perpajakan kelas dunia, dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

Dalam visi ini terkandung tiga cita-cita utama yang ingin dituju yaitu :

1. Menjadi model pelayanan masyarakat untuk menjadi contoh pelayanan masyarakat bagi unit-unit instansi pemerintahan lainnya.
2. Berkelas dunia (World Class) untuk mencapai tingkatan standar dunia atau standar international baik untuk kualitas aparatnya maupun kualitas kinerja dan hasil-hasilnya.

3. Dipercaya dan dibanggakan masyarakat untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa Eksistensi dan kinerjanya memang benar-benar berkualitas tinggi dan akurat, mampu memenuhi harapan masyarakat serta memiliki citra yang baik dan bersih.

2. Misi Ditjen Pajak

Misi Ditjen Pajak adalah suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan (eksistensi), tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab Ditjen Pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan serta kebijakan pemerintah yang dijiwai oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategis organisasi dalam berbagai bidang lingkungannya dimana Ditjen Pajak beraktivitas dan berinteraksi.

Misi ini terbagi atas :

1. Misi fiskal, yaitu menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan UU perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.
2. Misi Ekonomi, yaitu mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan yang meminimizing distortion (meminimalkan dari gangguan)

3. Misi Politik, yaitu mendukung proses demokratisasi bangsa
4. Misi Kelembagaan, yaitu senantiasa memperbarui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan muktakhir.

4.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Padang

Dalam sebuah perusahaan, struktur organisasi memegang peranan penting karena melalui struktur organisasi tersebut dapat dilihat dengan jelas pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian. Struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang adalah organisasi lini (Line Organization). Organisasi yang terdiri atas orang-orang atau unit-unit lini/garis yang secara langsung ikut serta menghasilkan tercapainya tujuan organisasi. Setiap unit satuan yang berada di bawah garis komando bertanggung jawab kepada atasannya langsung. Sedangkan kedudukan staf bertanggung jawab kepada struktur organisasi dibawahnya, tetapi tetap berhubungan langsung dan bertanggung jawab kepada pimpinan puncak.

Struktur organisasi pada KPP Pratama Padang adalah bentuk garis dan staf dengan pimpinan / kepala dipegang oleh seorang kepala kantor dibantu oleh kepala seksi masing-masing seksi berdasarkan fungsi dan tugas masing-masing.

Struktur Organisasi KPP Pratama Padang ini berdasarkan atas Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 94/KNK.01/2008. Struktur dari organisasi KPP Pratama Padang terdiri dari 6 seksi dan satu Sub Bagian tata usaha. Seksi yang terdiri dari seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), seksi Pelayanan, seksi pemeriksaan, seksi Ekstensifikasi, seksi Waskon dan seksi Penagihan.

Berikut deskripsi tugas pokok, wewenang sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing secara garis besar di Kantor Pelayanan Pajak Patama Padang :

1. Kepala Kantor

Mempunyai beberapa tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin, mengendalikan serta mengkoordinir atau mengatur kegiatan operasional di KPP Pratama Padang.
- b. Melakukan pengawasan langsung terhadap bagian-bagian atau seksi yang ada.

2. Sub Bagian Umum

Mempunyai kegiatan melakukan tugas tata usaha kepegawaian, urusan surat menyurat, keuangan, inventaris kantor dan rumah tangga di lingkungan KPP Pratama Padang. Pada Sub Bagian Umum juga terdapat beberapa bagian yaitu:

- a. Kepegawaian, bertugas menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan umum.
- b. Keuangan/Bendaharawan, yang bertugas mengurus pembayaran gaji dan tunjangan para pegawai, serta hal yang berkaitan dengan keuangan.
- c. Inventaris Kantor/Rumah Tangga, bertugas mempersiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian barang, peralatan dan perlengkapan kantor.

- d. Sekretariat, bertugas mengendalikan surat masuk dan surat keluar.

3. Seksi Pelayanan

- a. Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- b. Melakukan pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
- c. Melakukan pengolahan Surat Pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya.
- d. Melakukan penyuluhan perpajakan dan pelaksanaan registrasi wajib pajak.

4. Seksi Ekstensifikasi

- a. Melakukan pengamatan potensi perpajakan
- b. Melakukan pendataan Objek dan Subjek Pajak
- c. Melakukan penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi.

5. Seksi Pemeriksaan

- a. Melaksanakan tugas urusan penatausahaan penerimaan rekonsiliasi pajak, pengolahan dan penyaluran SSP ke Seksi-Seksi yang lainnya.
- b. Menyusun laporan penerimaan pajak, membuat register pemindah bukuan dan mengolahnya.
- c. Membuat penerbitan surat perintah membayar kelebihan Pajak
- d. Menangani keberatan yang diajukan oleh WP atas ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh DJP dan melakukan peninjauan

kembali atas keberatan yang diajukan tersebut dan terhadap SPT yang telah dikeluarkan.

6. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

- a. Melakukan pencarian dan pengumpulan data
- b. Melakukan urusan penatausahaan data masuk dan data keluar
- c. Melakukan urusan pengolahan dan penyajian data dan Informasi
- d. Melakukan perekaman dokumen perpajakan
- e. Melakukan pengalikasian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- f. Melakukan pelayanan dukungan teknis komputer, serta pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling.
- g. Melakukan pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyajian laporan kerja

7. Seksi Pengawasan dan konsultasi

- a. Membuat susunan Estimasi Penerimaan Pajak Per Wajib Pajak (Komponenya penyusun Profil Wajib Pajak dan data mengenai Wajib Pajak)
- b. Menerbitkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

- c. Penyusun nota perhitungan dalam rangka penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan pasal 7 dan atau pasal 8 dan atau pasal 9 dan atau pasal 14 UU KUP.
- d. Penyusun nota perhitungan dalam rangka penerbitan STP PBB atas SPPT yang tidak/belum dibayar setelah tanggal jatuh tempo
- e. Penyusun nota perhitungan dalam rangka penerbitan Surat Tagihan BPHTB (STB)
- f. Melakukan analisis kinerja wajib pajak, merekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding
- g. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan bimbingan / himbauan kepada WP dan konsultasi teknis perpajakan.

8. Seksi Penagihan

- a. Melakukan urusan penata usaha piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak.
- b. Melakukan penagihan aktif dan usulan penghapusan piutang pajak.
- c. Melakukan rekapitulasi dan penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

Masing – masing seksi atau masing- masing bagian dipimpin oleh 1 orang kepala seksi sebagai kooordinator pada setiap seksi yang

dipimpinnya dan bertanggung jawab kepada kepala kantor atas tugas yang dilaksanakan para bawahan atau pelaksananya.

4.4. Sumber Daya Manusia di KPP Pratama Padang

Pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Pegawai di KPP Pratama Padang berjumlah 81 orang terdiri dari :

Tabel 4.1
Jumlah Pegawai KPP Pratama Padang menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Kepala Kantor / Eselon III	1
2	Kepala Seksi / Eselon IV	13
3	Accoun Representative (AR)	15
4	Pelaksana	45
5	Fungsional Pemeriksa Pajak	5
6	Fungsional Penilai PBB	2
Jumlah		81

(Sumber:Arsip KPP Pratama Padang)

Berdasarkan tabel di atas bisa dilihat berapa orang karyawan KPP Pratama Padang berdasarkan Jabatan masing-masing.

Tabel 4.2
Jumlah Pegawai KPP Pratama Padang menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	IV	1
2	III	43
3	II	37
4	I	-
Jumlah		81

(Sumber: Arsip KPP pratama Padang)

Berdasarkan tabel dapat dilihat jumlah pegawai golongan II sebanyak 37 orang, golongan III 43 orang dan golongan IV 1 orang. Dari 2 tabel diatas bisa di lihat berapa banyak Sumber Daya Manusia yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama berikut juga dengan tingkat pendidikannya masing-masing.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Penghasilan Karyawan Tetap pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang

5.1.1. Pelaksanaan perhitungan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Padang

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dikenakan terhadap masing – masing pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak padang atas penghasilan yang mereka peroleh, perhitungan pajak penghasilannya berdasarkan gaji pokok ditambahkan dengan tunjangan jabatan, tunjangan anak / istri, tunjangan beras. Sistem yang digunakan dalam pelaksanaan PPh Pasal 21 KPP Pratama Padang adalah system *Self Assesment System*, dimana perhitungan, dan pelaporan pajaknya dilakukan sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak ini merupakan pegawai negeri, maka PPh pasal 21 mereka ditanggung pemerintah sehingga pajak yang terutang oleh masing – masing pegawai dipotong langsung oleh Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN), sebelum dana gaji tersebut di turunkan.

Dalam melaksakan perhitungan PPh pasal 21 pada KPP Pratama Padang menggunakan aplikasi tertentu yang telah diatur langsung oleh KPPN, bendahara hanya memasukkan jumlah gaji yang akan dibayarkan

pada aplikasi komputer dan langsung dapat diketahui jumlah pajak yang terutang untuk masing – masing pegawai.

5.1.2. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang

1. Subjek Pajak

Subjek Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang adalah semua karyawan tetap dan karyawan yang menerima honorarium.

2. Objek Pajak

Objek pajak penghasilan pada KPP Pratama Padang adalah penghasilan yang diterima secara teratur seperti gaji, termasuk tunjangan oleh masing – masing karyawan, serta penghasilan tidak teratur seperti gaji tiga belas.

5.1.3. Prosedur Pembayaran PPh Pasal 21 atas Gaji Bulanan pada KPP Pratama Padang

Prosedur pembayaran pajak pada KPP Pratama Padang adalah sebagai berikut :

1. Bendaharawan kantor membuat daftar gaji masing- masing pegawai melalui komputer menggunakan aplikasi GPP. Melalui aplikasi ini telah didapat secara otomatis besarnya pajak terutang setiap bulan pada masing - masing pegawai.

2. Daftar gaji dan perhitungan PPh pasal 21 diajukan bendaharawan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN untuk pembayaran gaji pegawai.
3. KPPN menguji perhitungan gaji dan pajak yang diajukan bendaharawan , dan apabila telah benar maka KPPN mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk membayar gaji karyawan, tapi sebelum dana diturunkan, KPPN langsung memotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan, berdasarkan perhitungan bendahara tersebut.
4. Atas pemotongan pajak yang dilakukan KPPN maka diterbitkan Surat Setoran Pajak (SSP) yang diberikan kepada bendaharawan, sebagai bukti bahwa PPh pasal 21 karyawan telah di potong dan disetorkan melalui KPPN.

5.1.4 Pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Ke-13 pada Kantor Pelayanan Pajak Prtama Padang

Gaji ke-13 diterima pegawai KPP satu kali dalam setahun yaitu setiap pertengahan tahun atau sekitar bulan juni, gaji tiga belas diterima sebesar gaji pegawai negeri biasa setiap bulan, pelaksanaannya pun sama seperti menerima gaji setiap bulan yaitu melalui SPM yang dilaporkan ke KPPN, begitu juga dengan pemotongan PPh pasal 21 untuk gaji ke-13 belas yaitu dipotong langsung oleh KPPN berdasarkan perhitungan yang dilakukan bendahara kantor.

Perhitungan Gaji ke- 13 dilakukan dengan aplikasi GPP dengan cara :

- a. Menginput Tanggal Gaji pada aplikasi.

- b. Isi Keterangan dengan uraian gaji misal Juli 2008.
- c. Pilih Jenis Gaji.
- d. Akan muncul form Data Master Gaji yang berisi data-data gaji bulan sebelumnya, pilih data gaji yang menjadi rujukan, dan tekan tombol Pilih.
- e. Pilih pegawai yang akan diproses gajinya dengan mencentang kotak cek pada kolom proses atau tekan tombol Semua.
- f. Tekan tombol Proses. Maka akan terhitung semua gaji ke-13.
- g. Cek nilai yang ada, jika telah sesuai pilih tombol Simpan

5.2 Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan Bulanan dan penghasilan ke 13 Pada KPP Pratama Padang

Untuk menghitung PPh pasal 21 atas gaji dilakukan seiring perhitungan gaji induk, untuk menghitung gaji dan PPh pasal 21 tersebut bendahara menggunakan aplikasi computer dengan cara:

- a. Menginput Tanggal Gaji dicetak pada aplikasi
- b. Menginput Bulan gaji.
- c. Menginput tahun gaji.
- d. Isi Keterangan dengan uraian gaji tersebut, misal "Pembayaran Gaji Induk 2009", namun cukup tulis nama bulan dan tahun misal Januari 2009.
- e. Pilih Jenis Gaji yang akan dibuat.

- f. Pilih pegawai yang akan diproses gajinya dengan mencentang kotak cek pada kolom Proses.
- g. Tekan tombol Proses, maka semua perhitungan dari gaji pokok s.d. menghasilkan Jumlah bersih akan diproses.

Sebagai Ilustrasi:

1. Azwardi

Bapak Azwardi adalah pegawai tetap pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang dengan jabatan Kasubbag Umum. Sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak (tanggungan). Memperoleh gaji bulanan serta memperoleh pembayaran gaji ke 13 pada bulan Juni 2009. Berikut daftar tabel berupa gaji bulanan yaitu bulan april 2009 dan daftar gaji ke 13 yaitu di bayarkan bulan juni 2009, disertai perhitungan secara manual.

Tabel 5.1
Daftar Gaji Bulanan
Bulan april

Keterangan	Jumlah
Gaji Pokok	Rp 2.569.900
Tunjangan Istri	Rp 256.990
Tunjangan Anak	Rp 102.796
Tunjangan Jabatan	Rp 540.082
Tunjangan Beras	Rp 169.200
Tunjangan Pajak	Rp 94.829
Jumlah Penghasilan Kotor	Rp 3.733.797
Potongan Wajib Pegawai	Rp 292.968
Taperum	Rp 7.000
PPh Pasal 21	Rp 94.829
Jumlah Bersih yg di bayarkan	Rp.3.339.000

Evaluasi Perhitungan secara manual penghasilan bulanan

Gaji	Rp 2.569.900
Tunjangan istri	Rp 256.990
Tunjangan anak	Rp 102.796 +
Jumlah gaji dan tunjangan keluarga	Rp 2.929.686
Tunjangan jabatan	Rp 540.000

Pembulatan	Rp	82
Tunjangan beras	Rp	169.200 +
Jumlah Penghasilan Kotor	Rp	3.638.968
Pengurang:		
Biaya jabatan (5% x Rp 3.638.968)	Rp	181.948
Iuran pensiun (4.75% x Rp 2.929.686)	Rp	139.160 +
	Rp	321.108 -
Penghasilan netto sebulan	Rp	3.317.860
Penghasilan netto setahun (12 x Rp 3.317.860)		Rp 39.814.320
PTKP:		
1. Untuk wajib pajak	Rp	15.840.000
2. Untuk status menikah	Rp	1.320.000
3. Untuk tanggungan	Rp	2.640.000 +
		Rp 19.800.000
Penghasilan Kena Pajak		Rp 20.014.320
PPh pasal 21 setahun (5% x Rp 20.014.320)		Rp 1.000.716
PPh pasal 21 sebulan (Rp 1.000.716 : 12)	Rp	83.393

Dari hasil perhitungan PPh pasal 21 atas gaji bulanan diatas diketahui bahwa jumlah PPh pasal 21 terutang tidak sama antara perhitungan melalui aplikasi komputer dengan perhitungan yang sebenarnya secara manual. Selisih pajak terutang yang terjadi merupakan pajak lebih bayar yaitu sejumlah:

Pajak terutang melalui aplikasi	Rp	94.829
Pajak terutang seharusnya	Rp	83.393 -
Pajak lebih potong	Rp	11.436

Tabel 5.2
Daftar Gaji Ke 13

Keterangan	Jumlah
Gaji Pokok	Rp 2.569.900
Tunjangan Istri	Rp 256.990
Tunjangan Anak	Rp 102.796
Tunjangan Jabatan	Rp 540.014
Tunjangan Pajak	Rp 70.591
Jumlah Penghasilan Kotor	Rp 3.540.291
PPh Pasal 21	Rp 70.591
Jumlah bersih Yang di bayarkan	Rp. 3.469.700

Evaluasi Perhitungan secara manual penghasilan gaji ke 13

Gaji setahun (12 x Rp 3.638.968)	Rp 43.667.616
Gaji ke-13	Rp 3.469.700
Penghasilan bruto setahun	Rp 47.137.316
Pengurang :	
Biaya jabatan (5% x Rp 47.137.316)	Rp 2.356.866
Iuran pensiun setahun (12 x Rp 139.160)	<u>Rp 1.669.921+</u>
	<u>Rp 4.026.787-</u>
Penghasilan Netto setahun	Rp 43.110.529
PTKP :	
1. Wajib pajak	Rp 15.840.000
2. Status menikah	Rp 1.320.000
3. Tanggungan 2 orang anak	<u>Rp 2.640.000+</u>
	<u>Rp 19.800.000-</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp 23.310.529
PPh pasal 21 atas gaji dan gaji ketiga belas: 5% x Rp 23.310.531 =	Rp 1.165.526
Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji setahun :	
Gaji setahun (12 x Rp 3.638.968)	Rp 43.667.616
Pengurangan :	
1. Biaya jabatan (5% x Rp 43.667.616)	Rp 2.183.380
2. Iuran pensiun (12 x Rp 139.160)	<u>Rp 1.669.920+</u>
	<u>Rp 3.853.300-</u>
Penghasilan netto setahun	Rp 39.814.316
PTKP:	
1. Wajib pajak	Rp 15.840.000
2. Status menikah	Rp 1.320.000
3. Tanggungan 2 orang anak	<u>Rp 2.640.000+</u>
	<u>Rp 19.800.000-</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp 20.014.316
PPh pasal 21 atas gaji setahun (5% x Rp 20.014.316)	Rp 1.000.716
Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji ke-13:	
PPh pasal 21 atas gaji dan gaji ke-13	Rp 1.165.526
PPh pasal 21 atas gaji setahun	<u>Rp 1.000.716+</u>
PPh pasal 21 atas gaji ke-13	Rp 164.811

Pajak terutang pada perhitungan gaji ke-13 melalui aplikasi komputer dengan pajak terutang pada perhitungan yang seharusnya secara manual jumlahnya berbeda, dan menimbulkan pajak kurang bayar sebesar :

PPh pasal 21 terutang atas gaji ke-13 pada aplikasi	Rp 70.591
PPh pasal 21 terutang atas gaji ke-13 seharusnya	<u>Rp 164.811-</u>
Pajak kurang bayar	(Rp 94.220)

2.Zarnifiziarti

Pegawai tetap kantor playanan pajak pratama padang, status menikah suami bekerja, mempunyai 2 orang anak, Memperoleh gaji bulanan serta memperoleh pembayaran gaji ke 13 pada bulan Juni 2009. Berikut daftar tabel berupa gaji bulanan yaitu bulan april 2009 dan daftar gaji ke 13 yaitu di bayarkan bulan juni 2009, disertai perhitungan secara manual.

Tabel 5.3
Daftar Gaji Bulanan
Bulan april

Keterangan	Jumlah
Gaji Pokok	Rp 2.508.300
Tunjangan Istri	Rp 0
Tunjangan Anak	Rp 100.332
Tunjangan Jabatan	Rp 540.031
Tunjangan Beras	Rp 126.900
Tunjangan Pajak	Rp 82.641
Jumlah Penghasilan Kotor	Rp 3.358.504
Potongan Wajib Pegawai	Rp 260.863
Taperum	Rp 7.000
PPh Pasal 21	Rp 82.941
Jumlah Bersih Yang di bayarkan	Rp 350.804
	Rp. 3.339.000

Evaluasi Perhitungan secara manual penghasilan bulanan

Gaji	Rp 2.508.300
Tunjangan Suami	Rp -
Tunjangan anak	<u>Rp 100.332 +</u>
Jumlah gaji dan tunjangan keluarga	Rp 2.608.632
Tunjangan jabatan	Rp 540.000
Pembulatan	Rp 31
Tunjangan beras	<u>Rp 126.900 +</u>

Jumlah Penghasilan Kotor	Rp 3.275.563
Pengurang:	
Biaya jabatan (5% x Rp 3.275.563)	Rp 163.778
Iuran pensiun (4.75% x Rp 2.608.632)	<u>Rp 123.910+</u>
	Rp 287.688-
Penghasilan netto sebulan	Rp 2.987.875
Penghasilan netto setahun (12 x Rp 2.987.875)	Rp 35.854.498
PTKP:	
1 Untuk wajib pajak	Rp 15.840.000
2 Untuk status menikah	Rp -
3 Untuk tanggungan	<u>Rp 2.640.000+</u>
	<u>Rp 18.480.000-</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 17.374.498
PPh pasal 21 setahun (5% x Rp 17.374.500)	Rp 868.725
PPh pasal 21 sebulan (Rp 868.725 : 12)	Rp 72.394

Dari hasil perhitungan PPh pasal 21 atas gaji bulanan diatas diketahui bahwa jumlah PPh pasal 21 terutang tidak sama antara perhitungan melalui aplikasi komputer dengan perhitungan yang sebenarnya secara manual. Selisih pajak terutang yang terjadi merupakan pajak lebih bayar yaitu sejumlah:

Pajak terutang melalui aplikasi	Rp 82.941
Pajak terutang seharusnya	<u>Rp 72.394-</u>
Pajak lebih potong	Rp 10.547

Tabel 5.4
Daftar Gaji Ke 13

Keterangan	Jumlah
Gaji Pokok	Rp 2.569.900
Tunjangan Anak	Rp 100.332
Tunjangan Jabatan	Rp 540.068
Tunjangan Pajak	Rp 62.125
Jumlah Penghasilan Kotor	Rp 3.210.825
PPh Pasal 21	Rp 62.125
Jumlah bersih Yang di bayarkan	Rp 3.148.700

Evaluasi Perhitungan secara manual penghasilan gaji ke 13

Gaji setahun (12 x Rp 3.275.563)	Rp 39.306.756
Gaji ke-13	<u>Rp 3.148.700</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp 42.455.456
Pengurang :	

Biaya jabatan (5% x Rp 42.455.456)	Rp 2.122.773
Iuran pensiun setahun (12 x Rp 123.910)	<u>Rp 1.486.920+</u>
Penghasilan Netto setahun	Rp 38.845.763
PTKP :	
Wajib pajak	Rp 15.840.000
Status menikah	Rp -
2 orang anak	<u>Rp 2.640.000+</u>
	<u>Rp 18.480.000-</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp 20.365.763
PPh pasal 21 atas gaji dan gaji ketiga belas: 5% x Rp 20.365.763 =	Rp 1.018.288

Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji setahun :	
Gaji setahun (12 x Rp 3.275.563)	Rp 39.306.756
Pengurangan :	
3.Biaya jabatan (5% x Rp 39.306.756)	Rp 1.963.778
Iuran pensiun (12 x Rp 123.910)	<u>Rp 1.486.920+</u>
	<u>Rp 3.450.698-</u>
Penghasilan netto setahun	Rp 35.856.058

PTKP:	
Wajib pajak	Rp 15.840.000
Status menikah	Rp -
Tanggungan 2 orang anak	<u>Rp 2.640.000+</u>
	<u>Rp 18.480.000-</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp 17.376.058
PPh pasal 21 atas gaji setahun (5% x Rp 17.376.058)	Rp 868.725

Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji ke-13:

PPh pasal 21 atas gaji dan gaji ke-13	Rp 1.018.288
PPh pasal 21 atas gaji setahun	<u>Rp 868.725-</u>
PPh pasal 21 atas gaji ke-13	Rp 149.563

Pajak terutang pada perhitungan gaji ke-13 melalui aplikasi komputer dengan

pajak terutang pada perhitungan yang seharusnya secara manual jumlahnya

berbeda, dan menimbulkan pajak kurang bayar sebesar :

PPh pasal 21 terutang atas gaji ke-13 pada aplikasi	Rp 62.125
PPh pasal 21 terutang atas gaji ke-13 seharusnya	<u>Rp 149.563-</u>
Pajak kurang bayar	(Rp 87.438)

3.Jafri

Pegawai tetap pada kantor pelayanan pajak pratama padang, status menikah dan mempunyai 1 orang anak, Memperoleh gaji bulanan serta memperoleh pembayaran gaji ke 13 pada bulan Juni 2009. Berikut daftar tabel berupa gaji bulanan yaitu bulan april 2009 dan daftar gaji ke 13 yaitu di bayarkan bulan juni 2009, disertai perhitungan secara manual.

Tabel 5.5
Daftar Gaji Bulanan
Bulan april

Keterangan	Jumlah
Gaji Pokok	Rp 2.389.900
Tunjangan Istri	Rp 238.960
Tunjangan Anak	Rp 47.792
Tunjangan Jabatan	Rp 540.083
Tunjangan Beras	Rp 126.900
Tunjangan Pajak	Rp 86.058
Jumlah Penghasilan Kotor	Rp 3.429.393
Potongan Wajib Pegawai	Rp 267.635
Taperum	Rp 7.000
PPH Pasal 21	Rp 86.058
Jumlah Bersih yang di bayarkan	Rp 360.693
	Rp. 3.068.700

Evaluasi Perhitungan secara manual penghasilan bulanan

Gaji	Rp 2.389.600
Tunjangan istri	Rp 238.960
Tunjangan anak	Rp 47.792 +
Jumlah gaji dan tunjangan keluarga	Rp 2.676.352
Tunjangan jabatan	Rp 540.000
Pembulatan	Rp 83
Tunjangan beras	Rp 126.900 +
Jumlah Penghasilan Kotor	Rp 3.343.335
Pengurang:	
Biaya jabatan (5% x Rp 3.343.335)	Rp 167.167
Iuran pensiun (4.75% x Rp 2.626.352)	Rp 127.127+
	<u>Rp 294.294-</u>

Penghasilan neto sebulan	Rp 3.049.042
Penghasilan neto setahun (12 x Rp 3.049.042)	Rp 36.588.498
PTKP:	
1.Untuk wajib pajak	Rp 15.840.000
2.Untuk status menikah	Rp 1.320.000
3.Untuk tanggungan	<u>Rp 1.320.000+</u>
	<u>Rp 18.480.000-</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 18.108.498
PPh pasal 21 setahun (5% x Rp 18.108.495)	Rp 905.425
PPh pasal 21 sebulan (Rp 905.425 : 12)	Rp 75.425

Dari hasil perhitungan PPh pasal 21 atas gaji bulanan diatas diketahui bahwa jumlah PPh pasal 21 terutang tidak sama antara perhitungan melalui aplikasi komputer dengan perhitungan yang sebenarnya secara manual. Selisih pajak terutang yang terjadi merupakan pajak lebih bayar yaitu Ssejumlah:

Pajak terutang melalui aplikasi	Rp 86.058
Pajak terutang seharusnya	<u>Rp 75.425-</u>
Pajak lebih potong	Rp 10.633

Tabel 5.6
Daftar Gaji Ke 13

Keterangan	Jumlah
Gaji Pokok	Rp 2.389.600
Tunjangan Istri	Rp 238.960
Tunjangan Jabatan	Rp 540.040
Tunjangan Pajak	Rp 62.991
Jumlah Penghasilan Kotor	Rp 3.231.591
PPh Pasal 21	Rp 62.991
Jumlah bersih Yang di bayarkan	Rp. 3.168.600

Evaluasi Perhitungan secara manual penghasilan gaji ke 13

Gaji setahun (12 x Rp 3.343.335)	Rp 40.120.020
Gaji ke-13	<u>Rp 3.168.600</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp 43.288.620
Pengurang :	
Biaya jabatan (5% x Rp 43.288.620)	Rp 2.164.431
Iuran pensiun setahun (12 x Rp 127.127)	<u>Rp 1.525.521+</u>

Penghasilan Netto setahun	Rp 39.598.668
PTKP :	
1. Wajib pajak	Rp 15.840.000
2. Status menikah	Rp 1.320.000
3. Tanggungan 2 orang anak	<u>Rp 1.320.000+</u>
	<u>Rp 18.480.000-</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp 21.118.668
PPh pasal 21 atas gaji dan gaji ketiga belas:	
5% x Rp 21.118.668 =	Rp 1.055.933
Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji setahun :	
Gaji setahun (12 x Rp 3.343.335)	Rp 40.120.020
Pengurangan :	
Biaya jabatan (5% x Rp 40.120.020)	Rp 2.006.001
Iuran pensiun (12 x Rp 127.127)	<u>Rp 1.525.524+</u>
	<u>Rp 3.531.525-</u>
Penghasilan netto setahun	Rp 36.588.495
PTKP:	
1. Wajib pajak	Rp 15.840.000
2. Status menikah	Rp 1.320.000
3. Tanggungan 2 orang anak	<u>Rp 1.320.000+</u>
	<u>Rp 18.480.000-</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp 18.108.495
PPh pasal 21 atas gaji setahun (5% x Rp 18.108.495)	Rp 905.425
Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji ke-13:	
PPh pasal 21 atas gaji dan gaji ke-13	Rp 1.055.933
PPh pasal 21 atas gaji setahun	<u>Rp 905.425+</u>
PPh pasal 21 atas gaji ke-13	Rp 150.509
Pajak terutang pada perhitungan gaji ke-13 melalui aplikasi komputer dengan	
pajak terutang pada perhitungan yang seharusnya secara manual jumlahnya	
berbeda, dan menimbulkan pajak kurang bayar sebesar :	
PPh pasal 21 terutang atas gaji ke-13 pada aplikasi	Rp 62.911
PPh pasal 21 terutang atas gaji ke-13 seharusnya	<u>Rp 150.509-</u>
Pajak kurang bayar	(Rp 87.598)

4. Niswarti

Pegawai tetap pada kantor pelayan pajak pratama padang, status menikah dan suami tidak bekerja, mempunyai 3 orang anak.

Tabel 5.7
Daftar Gaji Bulanan
Bulan april

Keterangan	Jumlah
Gaji Pokok	Rp 2.348.900
Tunjangan Istri	Rp 234.890
Tunjangan Anak	Rp 140.934
Tunjangan Jabatan	Rp 540.048
Tunjangan Beras	Rp 211.500
Tunjangan Pajak	Rp 82.512
Jumlah Penghasilan Kotor	Rp 3.558.784
Potongan Wajib Pegawai	Rp 272.472
Taperum	Rp 7.000
PPh Pasal 21	Rp 82.512
Jumlah Bersih yang di bayarkan	Rp 361.984
	Rp. 3.196.800

Evaluasi Perhitungan secara manual penghasilan bulanan

Gaji	Rp 2.384.900
Tunjangan suami	Rp 234.890
Tunjangan anak	<u>Rp 140.934 +</u>
Jumlah gaji dan tunjangan keluarga	Rp 2.724.724
Tunjangan jabatan	Rp 540.000
Pembulatan	Rp 48
Tunjangan beras	<u>Rp 211.500 +</u>
Jumlah Penghasilan Kotor	Rp 3.476.272
Pengurang:	
Biaya jabatan (5% x Rp 3.476.272)	Rp 173.814
Iuran pensiun (4.75% x Rp 2.724.724)	<u>Rp 129.424+</u>
	<u>Rp 303.238-</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 3.173.034
Penghasilan neto setahun (12 x Rp 3.173.034)	Rp 38.076.408
PTKP:	
1. Untuk wajib pajak	Rp 15.840.000
2. Untuk status menikah	Rp 1.320.000
3. Untuk tanggungan	<u>Rp 3.960.000+</u>

	<u>Rp 21.120.000-</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 16.956.408
PPH pasal 21 setahun (5% x Rp 16.956.408)	Rp 847.820
PPH pasal 21 sebulan (Rp 847.820 : 12)	Rp 70.652

Dari hasil perhitungan PPh pasal 21 atas gaji bulanan diatas diketahui bahwa jumlah PPh pasal 21 terutang tidak sama antara perhitungan melalui aplikasi komputer dengan perhitungan yang sebenarnya secara manual. Selisih pajak terutang yang terjadi merupakan pajak lebih bayar yaitu sejumlah:

Pajak terutang melalui aplikasi	Rp 82.512
Pajak terutang seharusnya	<u>Rp 70.625-</u>
Pajak lebih potong	Rp 11.887

Tabel 5.8
Daftar Gaji Ke 13

Keterangan	Jumlah
Gaji Pokok	Rp 2.448.200
Tunjangan suami	Rp 244.820
Tunjangan anak	Rp. 146.892
Tunjangan Jabatan	Rp 540.088
Tunjangan Pajak	Rp 83.187
Jumlah Penghasilan Kotor	Rp 3.463.187
PPH Pasal 21	Rp 83.187
Jumlah bersih Yang di bayarkan	Rp. 3.380.000

Evaluasi Perhitungan secara manual penghasilan gaji ke 13

Gaji setahun (12 x Rp 3.476.272)	Rp 41.715.264
Gaji ke-13	<u>Rp 3.380.000</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp 45.095.264
Pengurang :	
Biaya jabatan (5% x Rp 45.095.264)	Rp 2.254.763
Iuran pensiun setahun (12 x Rp 129.424)	<u>Rp 1.553.0093+</u>
Penghasilan Netto setahun	Rp 41.287.408
PTKP :	
1. Wajib pajak	Rp 15.840.000
2. Status menikah	Rp 1.320.000
3. Tanggungan 3 orang anak	<u>Rp 3.960.000+</u>
	<u>Rp 21.120.000-</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp 20.167.408
PPH pasal 21 atas gaji dan gaji ketiga belas: 5% x Rp 20.167.413 =	Rp 1.008.370

Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji setahun :

Gaji setahun (12 x Rp 3.476.272	Rp. 41.715.246
Pengurangan :	
Biaya jabatan (5% x Rp 41.715.246	Rp. 2.085.762
Iuran pensiun (12 x Rp 129.424	Rp. 1.553.088
	<u>Rp 3.638.850</u>
Penghasilan netto setahun	Rp 38.076.396

PTKP:

1. Wajib pajak	Rp 15.840.000
2. Status menikah	Rp 1.320.000
3. Tanggungan 3 rang anak	<u>Rp 3.960.000</u>
	<u>Rp 21.120.000</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp 16.956.396
PPh pasal 21 atas gaji setahun (5% x Rp 16.956.396)	Rp 847.820

Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji ke-13:

PPh pasal 21 atas gaji dan gaji ke-13	Rp 1.008.370
PPh pasal 21 atas gaji setahun	<u>Rp 847.820</u>
PPh pasal 21 atas gaji ke-13	Rp 160.550

Pajak terutang pada perhitungan gaji ke-13 melalui aplikasi komputer dengan pajak terutang pada perhitungan yang seharusnya secara manual jumlahnya berbeda, dan menimbulkan pajak kurang bayar sebesar :

PPh pasal 21 terutang atas gaji ke-13 pada aplikasi	Rp 83.187
PPh pasal 21 terutang atas gaji ke-13 seharusnya	<u>Rp 160.550</u>
Pajak kurang bayar	(Rp 77.363)

5. Ermawati

Pegawai tetap pada kantor pelayanan pajak pratama padang, status menikah suami tidak bekerja mempunyai 2 orang anak, Memperoleh gaji bulanan serta memperoleh pembayaran gaji ke 13 pada bulan Juni 2009. Berikut daftar tabel berupa gaji bulanan yaitu bulan april 2009 dan daftar gaji ke 13 yaitu di bayarkan bulan juni 2009, disertai perhitungan secara manual.

Tabel 5.9
Daftar Gaji Bulanan
Bulan april

Keterangan	Jumlah
Gaji Pokok	Rp 2.348.900
Tunjangan Istri	Rp 234.890
Tunjangan Anak	Rp 93.956
Tunjangan Umum	Rp 185.000
pembulatan	Rp 28
Tunjangan Beras	Rp 169.200
Tunjangan Pajak	Rp 65.487
Jumlah Penghasilan Kotor	Rp 3.097.461
Potongan Wajib Pegawai	Rp 267.774
Taperum	Rp 7.000
PPh Pasal 21	Rp 340.261
Jumlah Bersih yang di bayarkan	Rp. 3.196.800

Evaluasi Perhitungan secara manual penghasilan bulanan

Gaji	Rp 2.348.900
Tunjangan suami	Rp 234.890
Tunjangan anak	Rp 93.956 +
Jumlah gaji dan tunjangan keluarga	Rp 2.677.746
Tunjangan jabatan	Rp 185.000
Pembulatan	Rp 28
Tunjangan beras	Rp 169.200 +
Jumlah Penghasilan Kotor	Rp 3.030.974
Pengurang:	
Biaya jabatan (5% x Rp 3.030.974)	Rp 151.599
Iuran pensiun (4.75% x Rp 2.677.746)	<u>Rp 127.193+</u>
	Rp 278.791-
Penghasilan netto sebulan	Rp 2.753.182
Penghasilan netto setahun (12 x Rp 2.753.182)	Rp 33.038.185
PTKP:	
1. Untuk wajib pajak	Rp 15.840.000
2. Untuk status menikah	Rp 1.320.000
3. Untuk tanggungan	<u>Rp 2.640.000+</u>
	<u>Rp 19.800.000-</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 13.238.185
PPh pasal 21 setahun (5% x Rp 13.238.185)	Rp 661.909
PPh pasal 21 sebulan (Rp 661.909 : 12)	Rp 55.159

Dari hasil perhitungan PPh pasal 21 atas gaji bulanan diatas diketahui bahwa jumlah PPh pasal 21 terutang tidak sama antara perhitungan melalui aplikasi komputer dengan perhitungan yang sebenarnya secara manual. Selisih pajak terutang yang terjadi merupakan pajak lebih bayar yaitu sejumlah:

Pajak terutang melalui aplikasi	Rp 65.487
Pajak terutang seharusnya	<u>Rp 55.159-</u>
Pajak lebih potong	Rp 10.328

Tabel 5.10
Daftar Gaji Ke 13

Keterangan	Jumlah
Gaji Pokok	Rp 2.508.300
Tunjangan suami	Rp 250.830
Tunjangan anak	Rp 100.332
Tunjangan Umum	Rp 185.000
Pembulatan	Rp. 38
Tunjangan Pajak	Rp 67.175
Jumlah Penghasilan Kotor	Rp 3.111.675
PPh Pasal 21	Rp 67.175
Jumlah bersih Yang di bayarkan	Rp 3.044.500

Evaluasi Perhitungan secara manual penghasilan gaji ke 13

Gaji setahun (12 x Rp 3.031.974)	Rp 36.383.688
Gaji ke-13	<u>Rp 3.044.500</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp 39.428.188
Pengurang :	
Biaya jabatan (5% x Rp 39.428.188)	Rp 1.971.409
Iuran pensiun setahun (12 x Rp 127.193)	<u>Rp 1.526.316</u>
	<u>Rp 3.497.725-</u>
Penghasilan Netto setahun	Rp 35.930.463
PTKP :	
Wajib pajak	Rp 15.840.000
Status menikah	Rp 1.320.000
Tanggungan 2 orang anak	<u>Rp 2.640.000</u>
	<u>Rp 19.800.000</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp 16.130.463
PPh pasal 21 atas gaji dan gaji ketiga belas: 5% x Rp 16.130.463	Rp 806.523

Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji setahun :

Gaji setahun (12 x Rp 3.031.974)	Rp 36.383.688
Pengurangan :	
Biaya jabatan (5% x Rp 36.383.688)	Rp 1.819.184
Iuran pensiun (12 x Rp 127.193)	Rp 1.526.316
	<u>Rp 3.345.500-</u>
Penghasilan netto setahun	Rp 33.038.188

PTKP:

Wajib pajak	Rp 15.840.000
Status menikah	Rp 1.320.000
Tanggungan 2 orang anak	<u>Rp 2.640.000</u>
	<u>Rp 19.800.000</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp 13.238.188
PPh pasal 21 atas gaji setahun (5% x Rp 13.238.188)	Rp 661.909

Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji ke-13:

PPh pasal 21 atas gaji dan gaji ke-13	Rp 806.523
PPh pasal 21 atas gaji setahun	<u>Rp 661.909</u>
PPh pasal 21 atas gaji ke-13	Rp 144.614

Pajak terutang pada perhitungan gaji ke-13 melalui aplikasi komputer dengan pajak terutang pada perhitungan yang seharusnya secara manual jumlahnya berbeda, dan menimbulkan pajak kurang bayar sebesar :

PPh pasal 21 terutang atas gaji ke-13 pada aplikasi	Rp 67.175
PPh pasal 21 terutang atas gaji ke-13 seharusnya	<u>Rp 144.614</u>
Pajak kurang bayar	(Rp 77.439)

Dari hasil perhitungan PPh pasal 21 atas gaji bulanan diatas diketahui bahwa jumlah PPh pasal 21 terutang tidak sama antara perhitungan melalui aplikasi komputer dengan perhitungan yang sebenarnya secara manual. Selisih pajak terutang yang terjadi merupakan pajak lebih bayar yaitu sejumlah:

Dari hasil perhitungan manual PPh pasal 21 atas gaji 13 di ketahui bahwa PPh pasal 21 terutang tidak sama antara perhitungan melalui aplikasi dengan perhitungan secara manual, terdapat selisih kurang bayar yaitu:

5.2.1 Analisa perhitungan PPh 21 bulanan dan penghasilan ke 13

Tabel 5.11
perbedaan keseluruhan perhitungan penghasilan bulanan

No	Nama	Jumlah Pajak terutang Perhitungan dari Aplikasi Kpp Pratama	Jumlah pajak Terutang dari Perhitungan dari Manual	Jumlah Beda
1	Azwardi	Rp 94.829	Rp. 83.393	Rp.11.436
2	Zarnifiziarti	Rp.82.941	Rp. 72.394	Rp.10.547
3	Jafri	Rp.86.058	Rp. 75.425	Rp.10.633
4	Niswarti	Rp 82.512	Rp. 70.625	Rp.11.887
5	Ermawati	Rp 65.487	Rp 55.159	Rp. 10.328

Tabel 5.12
perbedaan keseluruhan perhitungan penghasilan ke 13

No	Nama	Jumlah Pajak terutang Perhitungan dari Aplikasi Kpp Pratama	Jumlah pajak Terutang dari Perhitungan dari Manual	Jumlah Beda
1	Azwardi	Rp 70.591	Rp. 164.811	Rp.94.220
2	Zarnifiziarti	Rp.62.125	Rp. 149.563	Rp.87.843
3	Jafri	Rp.62.911	Rp. 150.509	Rp.87.598
4	Niswarti	Rp 83.187	Rp. 160.550	Rp.77.363
5	Ermawati	Rp 67.175	Rp 144.614	Rp. 77.439

Perbedaan yang terjadi pada perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 disebabkan karena :

1. Perhitungan masih menggunakan jumlah PTKP lama yaitu Rp. 13.200.000,00 untuk status menikah Rp. 1200.000,00 serta untuk

tanggungan masing-masing Rp. 1200.000,00. sedangkan seharusnya Jumlah PTKP di tetapkan UndangUndang Pajak Penghasilan yang baru adalah Rp. 15.840.000,00, status menikah Rp. 1.320.000,00 serta Tanggungan masing-masing Rp 1.320.000,00.

2. KPP Pratama Padang tiding menggunakan Tarif Iuran pensiun 4,75% sesuai dengan PP No 45 Tahun 1994, Melainkan menggunakan 5 % dari penghasilan Bruto
3. Didalam aplikasi KPP Pratama Padang terdapat potongan iuran wajib pegawai sebagai pengurang, sedangkan didalam perhitungan manual tidak menggunakan komponen iuran wajib pegawai tersebut.

5.3 Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Untuk Penerima Honorarium pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang

Perhitungan PPh pasal 21 atas honor yang diterima pegawai KPP dilakukan dengan computer tapi dapat diketahui tarif dan cara perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{PPh Honor} = 15 \% \times \text{jumlah Honor yang di terima}$$

Perhitungan PPh pasal 21 terutang atas honor tersebut dibuat oleh bendahara yang tercantum pada pengajuan atas belanja honorarium kepada KPPN dengan menggunakan Surat Perintah Membayar (SPM). PPh pasal 21 atas Honor ini dipotong langsung oleh KPPN, sebelum dikeluarkan SP2D atas belanja honorarium kepada bendahara kantor. KPPN memberikan Surat setoran Pajak (SSP) sebagai bukti setor atas PPh pasal 21 honorarium tersebut.

Menurut PER No. 57 Tahun 2009 terhadap PNS penerima Honor di kenakan tariff 15% jika PNS golongan III ke atas, dan tidak di kenakan tariff 15% jika golongan II kebawah

5.3.1 Perhitungan penerimaan honorium pada KPP Pratama Padang

Tabel 5.13
Perhitungan PPh 21 Honorium pegawai

No	Nama/Golongan	Jabatan	Besarnya Honor	Masa Kegiatan	PPh 15 %	Terima Bersih
1	Amiruddin/III.b	Petugasfiskal	1.040.000	1 bulan	156.000	884.000
2	Alizar/III.a	Koord fiskal	1.040.000	1 bulan	156.000	884.000
3	Syafrizal/II.d	Petugas fiskal	1.040.000	1 bulan	0	1.040.000
4	Taufik ansori/IIc	Petugas fiskal	1.040.000	1 bulan	0	1.040.000
5	WawangRamda	Petugas fiskal	1.040.000	1 bulan	0	1.040.000
6	ni/IIc	Petugas fiskal	1.040.000	1 bulan	0	1.040.000
	Triono/IIc					

5.3.2 Analisa perhitungan penerimaan honorium pada KPP Pratama padang

KPP Pratama Padang dalam melakukan perhitungan pajak terhadap pegawai yang menerima Honor, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam PER No. 57 Tahun 2009, yaitu di kenakan tariff 15 jika PNS tersebut golongan III ke atas dan ti dak di kenakan pajak jika golongan II ke bawah

5.4 Pelaksanaan dan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Rapel pada Kantor Pelayanan Pajak Prtama Padang

Rapel dibayarkan kepada pegawai atas kekurangan gaji yang terhitung mundur. Pelaksanaan pembayaran rapel pada KPP melalui pelaporan dengan SPM ke KPPN. Dan KPPN akan mencairkan dana untuk pembayaran kekurangan gaji atau rapel tersebut dengan mengeluarkan SP2D.. untuk perhitungan Pajak Penghasilan atas rapel juga dilakukan melalui aplikasi yang seiring dengan perhitungan rapel.

Perhitungan PPh pasal 21 atas rapel pada KPP melalui aplikasi GPP, dilakukan dengan cara :

- a. Input Tanggal Gaji
- b. Isi Bulan Gaji yang ingin dihitung.
- c. Isi Tahun Gaji yang ingin dihitung.
- d. Isi Keterangan dengan uraian gaji misal Januari s.d. Pebruari 2009
- e. Isikan Bulan Awal misal 1
- f. Isikan Tahun Awal misal 2009
- g. Isikan Bulan Akhir misal 2
- h. Isikan Tahun Akhir misal 2009
- i. Perkalian akan terisi sendiri
- j. Pilih pegawai yang akan diproses gajinya dengan mencentang kotak cek pada kolom Proses.
- k. Tekan tombol Proses

- l. Setelah itu isikan masa gaji susulan pegawai yang diproses,
pilih pegawai dan isikan masa gaji susulan pegawai tersebut.
- m. Pilih Tombol Simpan jika isi perhitungan telah sesuai dengan
yang dimaksud.

5.4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas

Rapel pada KPP Pratama Padang

Perhitungan PPh pasal 21 atas rapel atau pembayaran kekurangan gaji yang di bayarkan secara rapel pada bulan januari bila dihitung secara manual sebagai berikut:

1.Sukri

mendapat kenaikan pangkat dari golongan III/b ke golongan III/c, berstatus menikah memiliki 2 tanggungan

Tabel 5.14
Gaji Baru bulan oktober

Keterangan	Jumlah
Gaji Pokok	Rp 2.068.200
Tunjangan Istri	Rp 206.820
Tunjangan anak	Rp 82.728
Tunjangan Umum	Rp 185.000
Pembulatan	Rp. 26
Tunjangan Beras	Rp. 169.200
Tunjangan Pajak	Rp 50.766
Jumlah Penghasilan Kotor	Rp 2.762.740
Potongan wajib pegawai	Rp. 235.774
PPh Pasal 21	Rp 50.766
Jumlah bersih Yang di bayarkan	Rp. 2.476.200

Tabel 5.15
Gaji lama bulan september

Keterangan	Jumlah
Gaji Pokok	Rp 1.984.200
Tunjangan Istri	Rp 198.420
Tunjangan anak	Rp 79.368
Tunjangan Umum	Rp 185.000
Pembulatan	Rp. 10
Tunjangan Beras	Rp. 169.200

Tunjangan Pajak	Rp 46.358
Jumlah Penghasilan Kotor	Rp 2.662.558
Potongan wajib pegawai	Rp. 226.198
PPh Pasal 21	Rp 46.358
Jumlah bersih Yang di bayarkan	Rp. 2.390.000

Evaluasi Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji baru bulan Oktober 2008:

Gaji	Rp 2.068.200
Tunjangan Istri	Rp 206.820
Tunjangan anak	<u>Rp 82.728+</u>
Jumlah gaji dan tunjangan keluarga	Rp 2.357.748
Tunjangan umum	Rp 185.000
Tunjangan beras	Rp 169.200
Pembulatan	<u>Rp 26+</u>
Penghasilan kotor	Rp 2.711.974
Pengurang:	
1. Biaya jabatan (5% x 2.711.974)	Rp 135.599
2. Iuran pensiun (4.75% x Rp 2.357.748)	<u>RP 111.993 +</u>
	<u>Rp 247.592-</u>
penghasilan netto sebulan	Rp 2.464.382
penghasilan netto di setahunkan (12x 2.464.382)	Rp. 29.572.584
PTKP untuk sebulan:	
Untuk wajib pajak	Rp 13.200.000
Status menikah	Rp 1.200.000
Tanggungan 2 org	<u>Rp 2400.000+</u>
	<u>Rp 16.800.000-</u>
penghasilan Kena Pajak	Rp 12.772.224
PPh pasal 21 terutang (5% x Rp 12.772.224)	Rp 638.611
PPh Pasal 21 Terutang sebulan Rp 638.611/12	Rp 53.218

Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji lama bulan September 2008:

Gaji	Rp 1.984.200
Tunjangan anak	<u>Rp 198.420+</u>
Jumlah gaji dan tunjangan keluarga	Rp 2.261.988
Tunjangan umum	Rp 185.000
Tunjangan beras	Rp 169.200
Pembulatan	<u>Rp 10+</u>
Penghasilan kotor	Rp 2.616.198

Pengurang:		
Biaya jabatan (5% x 2.616.198)	Rp 130.810	
iuran pensiun (4.75% x 2.261.988)	<u>RP 107.444+</u>	
		Rp 238.254
penghasilan neto sebulan		Rp 2.377.944
Penghasilan neto di setahunkan (12x 2.377.944)		Rp 28.535.328
PTKP untuk sebulan:		
Untuk wajib pajak	Rp 13.200.000	
Status Menikah	Rp 1200.000	
Tanggungan 2 (dua) orang	<u>Rp 2.400.000+</u>	
		Rp 16.800.000-
penghasilan Kena Pajak		Rp 11.735.328
PPh pasal 21 terutang (5% x Rp 11.735.328)		Rp 586.766
PPh Pasal 21 terutang sebulan Rp 586.766/12		Rp 48.897
PPh Pasal 21 rapel gaji Oktober sampai Desember (3 bulan) 2008:		
PPh pasal 21 atas 3 bulan gaji baru:		
(Rp 53.218 x 3)		Rp 159.654
PPh pasal 21 atas 3 bulan gaji lama:		
(Rp 48.897 x 3)		<u>Rp 146.691-</u>
PPh pasal 21 atas Rapel		Rp 12.963
Pajak terutang pada perhitungan rapel gaji melalui aplikasi komputer dengan		
pajak terutang pada perhitungan yang seharusnya secara manual jumlahnya		
berbeda, dan menimbulkan pajak kurang bayar sebesar :		
PPh pasal 21 terutang atas rapel gaji pada aplikasi	Rp	13.984
PPh pasal 21 terutang seharusnya	<u>Rp</u>	<u>12.963-</u>
Pajak lebih bayar	(Rp)	1.021)

2. Martinus Darto Yuwono SE

mendapat kenaikan pangkat dari golongan III/b ke golongan III/c, berstatus menikah memiliki 1 tanggungan

Tabel 5.16
Gaji Baru bulan oktober

Keterangan	Jumlah
Gaji Pokok	Rp 1.799.100
Tunjangan Istri	Rp 179.910
Tunjangan anak	Rp 35.982
Tunjangan Jabatan	Rp 325.000
Pembulatan	Rp. 7
Tunjangan Beras	Rp. 126.900
Tunjangan Pajak	Rp 44.883
taperum	Rp. 7000
Jumlah Penghasilan Kotor	Rp 2.511.782
Potongan wajib pegawai	Rp. 201.499
PPh Pasal 21	Rp 44.883
Jumlah bersih Yang di bayarkan	Rp. 2.258.400

Tabel 5.17
Gaji lama bulan september

Keterangan	Jumlah
Gaji Pokok	Rp 1.726.100
Tunjangan Istri	Rp 172.610
Tunjangan anak	Rp 34.522
Tunjangan jabatan	Rp 325.000
Pembulatan	Rp. 91
Tunjangan Pajak	
taperum	Rp 46.358
Jumlah Penghasilan Kotor	Rp. 7000
Potongan wajib Pegawai	Rp 2.662.558
PPh Pasal 21	Rp. 193.323
Jumlah bersih Yang di bayarkan	Rp 46.358
	Rp. 2.390.000

Evaluasi Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji baru bulan Oktober 2008:

Gaji	Rp 1.799.100
Tunjangan Istri	Rp 179.910
Tunjangan anak	<u>Rp 35.982+</u>
Jumlah gaji dan tunjangan keluarga	Rp 2.014.992
Tunjangan Struktural	Rp 325.000
Tunjangan beras	Rp 126.900
Pembulatan	<u>Rp 7 +</u>
Penghasilan kotor	Rp 2.466.899
Pengurang:	
Biaya jabatan (5% x 2.466.899)	Rp 123.345
Iuran pensiun (4.75% x Rp 2.014.992)	<u>RP 95.712 +</u>

		Rp 219.057-
penghasilan netto sebulan		Rp 2.247.842
penghasilan netto di setahunkan (12x Rp 2.247.842)		Rp 26.974.103
PTKP untuk sebulan:		
Untuk wajib pajak	Rp 13.200.000	
Status menikah	Rp 1.200.000	
Tanggungan 1 org	<u>Rp 1.200.000+</u>	
		Rp 15.600.000-
penghasilan Kena Pajak		Rp 11.374.104
PPh pasal 21 terutang (5% x Rp 11.374.104)		Rp 568.705
PPh pasal 21 terutang sebulan Rp 568.750/12		Rp 47.392

Evaluasi Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji lama bulan September 2008:

Gaji	Rp 1.726.100
Tunjangan Istri	Rp 172.610
Tunjangan anak	<u>Rp 35.982+</u>
Jumlah gaji dan tunjangan keluarga	Rp 1.933.232
Tunjangan Struktural	Rp 325.000
Tunjangan beras	Rp 126.900
Pembulatan	<u>Rp 91+</u>
Penghasilan kotor	Rp 2.385.223

Pengurang:

Biaya jabatan (5% x 2.385.223)	Rp 119.261	
iuran pensiun (4.75% x 1.933.235)	<u>RP 91.829+</u>	
		<u>Rp 211.090</u>
penghasilan netto sebulan		Rp 2.174.133
penghasilan netto disetahunkan (12x Rp 2.174.133)		Rp 26.089.600
PTKP untuk sebulan:		
Untuk wajib pajak	Rp 13.200.000	
Status Menikah	Rp 1.200.000	
Tanggungan	<u>Rp 1.200.000+</u>	
		Rp 15.600.000-
penghasilan Kena Pajak		Rp 10.489.596
PPh pasal 21 terutang (5% x Rp 10.489.596)		Rp 524.480
PPh pasal 21 terutang sebulan Rp 524.480/12		Rp 43.703

PPh Pasal 21 rapel gaji Oktober sampai Desember (3 bulan) 2008:

PPh pasal 21 atas 3 bulan gaji baru:		
(Rp 47.396 x 3)		Rp 142.188
PPh pasal 21 atas 3 bulan gaji lama:		
(Rp 43.703 x 3)		<u>Rp 131.109-</u>
PPh pasal 21 atas Rapel		Rp 11.056

Pajak terutang pada perhitungan rapel gaji melalui aplikasi komputer dengan pajak terutang pada perhitungan yang seharusnya secara manual jumlahnya berbeda, dan menimbulkan pajak kurang bayar sebesar :

PPh pasal 21 terutang atas rapel gaji pada aplikasi	Rp	11.274
PPh pasal 21 terutang seharusnya	Rp	11.056-
Pajak lebih bayar	(Rp	218)

3.Erwin

mendapat kenaikan pangkat dari golongan III/b ke golongan III/c, berstatus belum menikah memiliki 1 tanggungan

Tabel 5.18
Gaji Baru bulan oktober

Keterangan	Jumlah
Gaji Pokok	Rp 1.808.200
Tunjangan anak	Rp 36.164
Tunjangan Umum	Rp 185.000
Pembulatan	Rp. 7
Tunjangan Beras	Rp. 84.600
Tunjangan Pajak	Rp 33.037
Jumlah Penghasilan Kotor	Rp 2.147.073
Potongan wajib pegawai	Rp. 184.436
Taperum	Rp 33.037
PPh Pasal 21	Rp 7000
Jumlah bersih Yang di bayarkan	Rp. 1.922.600

Tabel 5.19
Gaji lama bulan september

Keterangan	Jumlah
Gaji Pokok	Rp 1.734.800
Tunjangan anak	Rp 34.696
Tunjangan Umum	Rp 185.000
Pembulatan	Rp. 53
Tunjangan Beras	Rp. 84.600
Tunjangan Pajak	Rp 29.779
Jumlah Penghasilan Kotor	Rp 2.068.928
Potongan wajib Pegawai	Rp. 176.949
Taperum	Rp. 7000
PPh Pasal 21	Rp 29.779
Jumlah bersih Yang di bayarkan	Rp. 2.390.000

Evaluasi perhitungan gaji baru bulan oktober 2008:

Gaji		Rp 1.808.200
Tunjangan anak		<u>Rp 36.164+</u>
Jumlah gaji dan tunjangan keluarga		Rp 1.844.364
Tunjangan umum		Rp 185.000
Tunjangan beras		Rp 84.600
Pembulatan		<u>Rp 72+</u>
Penghasilan kotor		Rp 2.114.036
Pengurang:		
Biaya jabatan (5% x Rp 2.114.036)	Rp 105.701	
Iuran pensiun (4.75% x Rp 1.844.364)	<u>RP 87.607 +</u>	
		<u>Rp 193.309-</u>
penghasilan netto sebulan		Rp 1.920.727
penghasilan netto disetahunkan (12 x Rp 1.920.727)		Rp 23.048.724
PTKP untuk sebulan:		
Untuk wajib pajak	Rp 13.200.000	
Status menikah	Rp -	
Tanggungan	<u>Rp 1.200.000+</u>	
		<u>Rp 14.400.000-</u>
penghasilan Kena Pajak		Rp 8.648.724
PPh pasal 21 terutang (5% x Rp 8.648.724)		Rp 432.436
PPh pasal 21 terutang sebulan Rp 432.436/12		Rp 36.036

Evaluasi Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji lama bulan September 2008:

Gaji		Rp 1.734.800
Tunjangan anak		<u>Rp 34.696+</u>
Jumlah gaji dan tunjangan keluarga		Rp 1.769.496
Tunjangan umum		Rp 185.000
Tunjangan beras		Rp 84.600
Pembulatan		<u>Rp 53+</u>
Penghasilan kotor		Rp 2.039.149
Pengurang:		
Biaya jabatan (5% x 2.039.149)	Rp 101.957	
iuran pensiun (4.75% x 1.769.496)	<u>RP 84.051+</u>	
		<u>Rp 186.009-</u>
penghasilan netto sebulan		Rp 1.853.140
penghasilan netto disetahunkan (12x Rp 1.853.141)		Rp 22.237.686
PTKP untuk sebulan:		
Untuk wajib pajak	Rp 13.200.000	
Status Menikah	Rp -	
Tanggungan	<u>Rp 1.200.000+</u>	
		<u>Rp 14.400.000-</u>
penghasilan Kena Pajak		Rp 7.837.686
PPh pasal 21 terutang (5% x Rp 7.837.692)		Rp 391.884

PPh pasal 21 terutang sebulan Rp 391.885/12 Rp 32.657

PPh Pasal 21 rapel gaji Oktober sampai Desember (3 bulan) 2008:

PPh pasal 21 atas 3 bulan gaji baru: (Rp 36.036 x 3)	Rp 108.108
PPh pasal 21 atas 3 bulan gaji lama: (Rp 32.657 x 3)	<u>Rp 97.971-</u>
PPh pasal 21 atas Rapel	Rp 10.138

Pajak terutang pada perhitungan rapel gaji melalui aplikasi komputer dengan pajak terutang pada perhitungan yang seharusnya secara manual jumlahnya berbeda, dan menimbulkan pajak kurang bayar sebesar :

PPh pasal 21 terutang atas rapel gaji pada aplikasi	Rp 9.774
PPh pasal 21 terutang seharusnya	<u>Rp 10.138-</u>
Pajak kurang bayar	(Rp 364)

4.Sarimah

Mendapat kenaikan pangkat dari golongan II/d ke golongan III/a, status belum menikah dan tidak memiliki tanggunga

Tabel 5.20
Gaji Baru bulan oktober

Keterangan	Jumlah
Gaji Pokok	Rp 1.656.000
Tunjangan Umum	Rp 185.000
Pembulatan	Rp. 20
Tunjangan Beras	Rp. 41.580
Tunjangan Pajak	Rp 27.795
Jumlah Penghasilan Kotor	Rp 1.910.395
Potongan wajib pegawai	Rp. 165.600
Taperum	Rp 27.795
PPh Pasal 21	Rp 7000
Jumlah bersih Yang di bayarkan	Rp. 1.710.000

Tabel 5.21
Gaji lama bulan september

Keterangan	Jumlah
Gaji Pokok	Rp 1.588.800
Tunjangan Umum	Rp 180.000
Pembulatan	Rp. 0
Tunjangan Beras	Rp. 41.580
Tunjangan Pajak	Rp 24.637
Jumlah Penghasilan Kotor	Rp 1.835.017
Potongan wajib Pegawai	Rp. 158.880
Taperum	Rp. 7000
PPh Pasal 21	Rp 24.637
Jumlah bersih Yang di bayarkan	Rp. 1.646.500

Evaluasi perhitungan gaji baru bulan oktober 2008:

Gaji		Rp 1.656.000
Tunjangan Suami		-
Tunjangan anak		- +
Jumlah gaji dan tunjangan keluarga		Rp 1.656.000
Tunjangan umum		Rp 185.000
Tunjangan beras		Rp 41.580
Pembulatan		Rp 20+
Penghasilan kotor		Rp 1.882.600
Pengurang:		
Biaya jabatan (5% x Rp 1.882.600)	Rp 94.130	
Iuran pensiun (4.75% x Rp 1656.000)	<u>RP 78.660 +</u>	
		<u>Rp 172.790-</u>
penghasilan neto sebulan		Rp 1.709.810
penghasilan neti di setahunkan (12 x Rp 1.709.810)		Rp 20.517.720
PTKP untuk sebulan:		
Untuk wajib pajak	Rp 13.200.000	
Status Menikah	Rp -	
Tanggungan	<u>Rp - +</u>	
		<u>Rp 13.200.000-</u>
penghasilan Kena Pajak		Rp 7.317.720
PPh pasal 21 terutang (5% x Rp 7.351.920)		Rp 365.886
PPh Pasal 21 terutang sebulan Rp 367.596/12		Rp 30.491

Evaluasi Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji lama bulan September 2008:

Gaji	Rp 1.588.800
Tunjangan Suami	Rp -
Tunjangan anak	<u>Rp - +</u>
Jumlah gaji dan tunjangan keluarga	Rp 1.588.800
Tunjangan umum	Rp 180.000

Tunjangan beras	Rp	41.580
Pembulatan	<u>Rp</u>	- +
Penghasilan kotor	Rp	1.810.380

Pengurang:

Biaya jabatan (5% x 1.810.380)	Rp	90.519
iuran pensiun (4.75% x 1.588.800)	<u>RP</u>	<u>75.468+</u>
	<u>Rp</u>	<u>165.987</u>
penghasilan neto sebulan	Rp	1.644.393
penghasilan neto disetahunkan (12 x Rp 1.644.393)	Rp	19.732.716
PTKP untuk sebulan:		
Untuk wajib pajak	Rp	13.200.000
Status Menikah	Rp	-
Tanggungan	Rp	-
	<u>Rp</u>	<u>13.200.000-</u>
penghasilan Kena Pajak	Rp	6.532.716
PPh pasal 21 terutang (5% x Rp 6.532.716)	Rp	326.636
PPh pasal 21 terutang sebulan (Rp 326.636/12)	Rp	27.220

PPh Pasal 21 rapel gaji Oktober sampai Desember (3 bulan) 2008:

PPh pasal 21 atas 3 bulan gaji baru:		
(Rp 30.491 x 3)	Rp	91.473
PPh pasal 21 atas 3 bulan gaji lama:		
(Rp 27.220 x 3)	<u>Rp</u>	<u>81.660-</u>
PPh pasal 21 atas Rapel	Rp	9813

Pajak terutang pada perhitungan rapel gaji melalui aplikasi komputer dengan pajak terutang pada perhitungan yang seharusnya secara manual jumlahnya berbeda, dan menimbulkan pajak kurang bayar sebesar :

PPh pasal 21 terutang atas rapel gaji pada aplikasi	Rp	9.474
PPh pasal 21 terutang seharusnya	<u>Rp</u>	<u>9.813-</u>
Pajak kurang bayar	(Rp)	339)

5.4.2 Analisa Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Rapel pada Kantor Pelayanan Pajak Prtama Padang

Tabel 5.22
perbedaan perhitungan PPh 21 atas Rapel

No	Nama	Jumlah Pajak terutang Perhitungan dari Aplikasi Kpp Pratama	Jumlah pajak Terutang dari Perhitungan dari Manual	Jumlah Beda
1	Sukri	Rp 13.984	Rp. 12.963	Rp.1021
2	Martinus Darto yuwono	Rp. 11.274	Rp. 11.056	Rp. 218
3	Erwin	Rp. 9.774	Rp. 10.138	Rp. 364
4	Sarimah	Rp 9.474	Rp. 9.813	Rp. 339

Perbedaan jumlah pajak terutang ini terjadi karena keterbatasan aplikasi yang digunakan, serta pemakaian komponen Iuran Wajib pegawai, sehingga tidak sesuai dengan perhitungan pajak yang seharusnya. Keterbatasan aplikasi tersebut disebabkan karena :

1. Aplikasi masih menggunakan jumlah PTKP lama yaitu, untuk wajib pajak Rp 13.200.000, status menikah Rp 1.200.000, dan untuk tanggungan masing – masing Rp 1.200.000. sedangkan seharusnya jumlah PTKP yang ditetapkan undang – undang pajak penghasilan yang baru adalah untuk wajib pajak Rp 15.840.000, status menikah Rp 1.320.000 dan tanggungan masing – masing Rp 1.320.000.
2. Karena Komponen di dalam Iuran Wajib Pegawai adalah 10 % yaitu terdiri dari :
 - Iuran Pensiun 4,75%
 - Taspen 3,75%

- Askes 2%

Didalam perhitungan manual, yang boleh jadi pengurang hanya iuran pensiun sebesar $4,75\% \times (\text{Gaji} + \text{Tunjangan. Keluarga})$

3. Ketidak sesuaian perhitungan pada aplikasi dari KPP Pratama Padang.

5.5 Pelaporan PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang

Bendahara melaporkan PPh pasal 21 yang terutang sekalipun nihil dengan menggunakan dan melampirkan formulir yang ditentukan (Surat Pemberitahuan (SPT) Masa (F.1.1.32.01), dan Surat Setoran Pajak (SSP) Paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya, pelaporan dilakukan pada KPP Pratama itu sendiri.

Untuk pelaporan SPT tahunan, bendahara mengisi SPT tahunan (lembar 1721-A2) setiap pegawai dan melaporkannya pada Kantor Pelayanan Pajak tempat bendahara tersebut terdaftar, paling lambat 31 Maret tahun takwim berikutnya.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

1. Sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang dalam melakukan kewajiban perpajakannya adalah *Self Assesment System*, dimana perhitungan dan pelaporannya dilakukan sendiri oleh bendahara kantor.
2. Perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang menggunakan aplikasi komputer yang telah diatur langsung oleh Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN).
3. Hasil perhitungan PPh pasal 21 melalui aplikasi tersebut berbeda dengan hasil perhitungan yang sebenarnya secara manual, perbedaannya terlihat pada :
 - a) Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji bulanan pegawai KPP Pratama Padang menimbulkan pajak lebih bayar.
 - b) Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji ke- 13 yang dilakukan KPP Pratama Padang menimbulkan pajak kurang bayar
 - c) perhitungan PPh pasal 21 atas rapel gaji yang dilakukan KPP Pratama Padang menimbulkan pajak kurang bayar.

Perbedaan jumlah pajak terutang antara aplikasi dengan perhitungan sebenarnya, diakibatkan karena keterbatasan aplikasi, yang kemungkinan

karena masih menggunakan PTKP lama atau tidak akuratnya perhitungan aplikasi tersebut.

4. Perhitungan PPh pasal 21 atas honorarium yang diterima pegawai KPP Pratama Padang telah sesuai dengan undang – undang yang berlaku.
5. Prosedur perpajakan yang dilakukan oleh KPP Pratama Padang telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, pembayaran pajaknya melalui KPPN karena PPh pasal 21 karyawan ditanggung pemerintah. Sedangkan untuk pelaporan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Undang – Undang.

6.2. Saran

Berdasarkan analisa yang dilakukan pada penelitian ini dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan jumlah pajak terutang ini terjadi karena keterbatasan aplikasi yang digunakan, pemakaian tarif pasal 17 dan besarnya penghasilan kena pajak yang mengalami perubahan, serta pemakaian komponen yang seharusnya tidak dimasukan di dalam perhitungan manual, sehingga tidak sesuai dengan perhitungan oajak yang seharusnya. Karena jumlah pajak terutang yang tidak sesuai antara perhitungan aplikasi dengan perhitungan yang sebenarnya secara manual, maka disarankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang untuk memberitahukan kepada KPPN agar mengkoreksi dan membenarkan pengaturan aplikasi tersebut sehingga hasil perhitungan PPh pasal 21 sesuai dengan perhitungan menurut Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Pajak. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 38 tahun 2008.*
- Direktorat Jendral Pajak Undang- Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1994 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007.*
- Pemerintah Republik Indonesia. 1994. Undang- Undang Perpajakan.*
- Waluyo. 2006. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta.*
- Pandiangan, Liberty. 2002. Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Erlangga, Jakarta*
- Tanno Aries. 2007. Perpajakan Indonesia.*
- Mardiasmo. 2006. Perpajakan. Andi, Yogyakarta.*
- Preparer, 2009. Prima Target Training, Jakarta*